

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI PERJANJIAN JUAL BELI
TENAGA LISTRIK PADA PERSEROAN TERBATAS
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)**



Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum
Universitas Bosowa

OLEH :

ANDI MUH. ASNAN YUSFIN

45 13 060 067

FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

TAHUN 2017

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Perdata** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A.423/FH/UNIBOS/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Senin, 11 September 2017 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Andi Muh. Asnan Yusfin** Nomor Pokok Mahasiswa **4513060067** yang dibimbing oleh **H. Hamzah Taba, SH., MH** selaku Pembimbing I dan **Hj. Kamsilaniah, SH., MH** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Ruslan Renggong, SH., MH.


Sekretaris



Dr. Yulia A. Hasan, SH.,MH.

Tim Penguji

Ketua : H. Hamzah Taba, SH., MH.



(.....)

Anggota : 1. Hj. Kamsilaniah, SH., MH.




(.....)

2. Zulkifli Makkawaru, SH., MH.



(.....)

3. Andi Tira, SH., MH.



(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa

Nama : Andi Muh. Asnan Yusfin

NIM : 4513060067

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Perdata

No. Pendaftaran Judul : 18/Pdt/FH/UNIBOS20/II/17

Tgl Pendaftaran Judul : 19 April 2017


Judul : Analisis Yuridis Wanprestasi Perjanjian Jual-beli Tenaga Listrik Pada Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa Fakultas Program Strata Satu (S1)

Makassar, 31 Juli 2017


Disetujui :

Pembimbing I,



H. Hamzah Taba, SH, MH.

Pembimbing II,



Hj. Kamsilaniah, SH, MH.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, SH, MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Univeristas Bosowa Makassar menerangkan
bahwa :

Nama : Andi Muh. Asnan Yusfin

NIM : 4513060067

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Perdata

No. Pendaftaran Ujian : 18/Pdt/FH/UNIBOS20/II/17

Tgl Pendaftaran Ujian : 31 Juli 2017

Judul : Analisis Yuridis Wanprestasi Perjanjian Jual-beli
Tenaga Listrik Pada Perseroan Terbatas
Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Telah disetujui Skripsi untuk diajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program
strata satu (1)

Makassar, 31 Juli 2017

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ruslan Renggong. SH.,MH

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pada Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Karya Ilmiah ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) pada fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar. Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis telah berusaha dengan segala kemampuan yang dimiliki untuk menyempurnakan skripsi ini, namun Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa tidak lepas dari kesalahan. Untuk itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun akan penulis terima demi penyempurnaan skripsi ini.

Tak lupa penulis Ucapakan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. Ucapan terimakasih yang setulus tulusnya dan sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda H. Andi Muh. Arifin Yusuf dan Ibunda Hj. Sitti Aminah yang telah memenuhi segala kebutuhan penulis serta tidak henti-hentinya menyanggupi berbagai keinginan yang diajukan penulis. Penulis juga menyadari bahwa tanpa doa dan dukungan dari kedua orangtua penulis tidak dapat menjadi pribadi yang lebih baik.

2. Bapak Prof. Dr. Ir. Saleh Pallu, M.Eng. selaku rektor Universitas Bosowa Makassar
3. Bapak Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
4. Ibu Dr. Yulia A. Hasan, SH.,MH. selaku wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
5. Ibu Hj. Siti Zubaidah SH.,MH selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
6. Bapak H. Hamzah Taba, SH., MH. Selaku pembimbing I penulis yang penuh kesabaran membimbing penulis dan tidak henti-hentinya memberikan berbagai-bagai solusi kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Hj. Kamsilaniah, SH., MH. Selaku pembimbing II penulis yang penuh kesabaran membimbing penulis dan tidak henti-hentinya memberikan berbagai-bagai solusi kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Zulkifli Makkarawaru, SH., MH. dan Ibu Hj. Andi Tira SH.,MH. Selaku penguji penulis yang memberikan petunjuk, nasehat, dan solusi-solusi agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan selama penulis menimba ilmu di Fakaultas hukum Universitas Bosowa Makassar.

10. Seluruh karyawan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar atas segala bantuan dan pelayanan selama penulis menimba ilmu di Fakultas hukum Universitas Bosowa Makassar.
11. Bapak Manajer PT. PLN (Persero) Area Makassar Selatan beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan fasilitas, izin, dan data selama penulis mengadakan penelitian di PT. PLN (Persero) Area Makassar Selatan.
12. Seluruh keluarga yang merupakan sumber kekuatan dan ketabahan yang senantiasa memberikan motivasi dan dorongan selama perkuliahan.
13. Terima kasih buat teman-teman seperjuangan angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan semangat, banyak pelajaran hidup yang penulis dapat.

Semua Pihak yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu. Semoga segala bantuan dan amal kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT dan tiada kata yang dapat penulis ucapkan selain kata Terimakasih. Dan semoga Skripsi ini member manfaat sebagai bahan literature dan kemajuan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan skripsi ini.

Makassar, Juli 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.4. Metode Penelitian	6
 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Tentang Perjanjian	9
2.1.1. Pengertian Perjanjian	9
2.1.2. Unsur-Unsur Perjanjian	11
2.1.3. Lahirnya Perjanjian	12
2.1.4. Syarat Sahnya Perjanjian	15
2.1.5. Asas-asas Perjanjian	22
2.1.6. Wanprestasi	26
2.1.7. Ganti Rugi	38

2.2. Tinjauan Tentang Perjanjian Jual Beli.....	28
2.2.1. Pengertian Perjanjian Jual Beli.....	28
2.2.2. Lahirnya Suatu Perjanjian Jual Beli.....	29
2.2.3. Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli.....	30
2.2.4. Kewajiban dan Hak Penjual dan Pembeli.....	32
2.2.5. Risiko dalam Perjanjian Jual Beli.....	34
2.3. Tinjauan Tentang Perjanjian Jual-beli Tenaga Listrik.....	35
2.3.1. Pengertian Tenaga Listrik dan Dasar Hukum.....	35
2.3.2. Hak dan Kewajiban Pelanggan.....	36
2.3.3. Hak dan Kewajiban PT. PLN (Persero).....	37
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
3.1. Bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual-beli tenaga listrik Pada Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (Persero).....	40
3.2. Upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual-beli tenaga listrik Pada Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (Persero).....	49
BAB 4 PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	60
4.2. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	64

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tenaga listrik mempunyai peranan yang sangat penting sebagai pendorong perekonomian di bidang industri, karena bagi industri tenaga listrik merupakan bahan bakar terpenting untuk mempermudah pekerjaan dan juga untuk pertumbuhan ekonomi pada khususnya, Selain itu tenaga listrik juga berperan penting dalam kecerdasan masyarakat. Oleh sebab itu demi terciptanya keadilan dalam rangka pemenuhan tenaga listrik, maka penguasaan dan pengelolaan tenaga listrik sepenuhnya dilakukan oleh negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, Hal ini sesuai dengan pasal 33 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

Untuk memberikan pelayanan yang baik dan mempermudah pemakaian tenaga listrik serta memenuhi keinginan masyarakat dalam pengadaan maupun perluasan jaringan distribusi listrik agar dapat menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, maka pemerintah perlu melakukan penataan dan pengaturan mengenai penyelenggaraan listrik nasional dengan menunjuk

suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bernama PT. Perusahaan Listrik Negara yang biasanya disebut dengan PT. PLN (Persero).

Mengingat arti penting listrik dalam kehidupan masyarakat, maka dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dijelaskan bahwa penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh Negara yang pelaksanaannya dilakukan oleh PT. PLN (Persero) selaku badan usaha milik negara. Model pengelolaan tenaga listrik ini didasarkan harapan pemerintah agar industri ketenagalistrikan transparan, efisien, dan ramah lingkungan dapat tercipta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan juga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai badan usaha milik negara, pengelolaan listrik seharusnya semaksimal mungkin, sehingga pemanfaatan dan penyediaan listrik dapat dijalankan secara merata dan bermutu.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1989 tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik:

Dalam kapasitasnya sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan, PLN mempunyai tugas untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan dapat diberi tugas untuk melakukan pekerjaan usaha penunjang tenaga listrik.

Mengingat begitu pentingnya manfaat tenaga listrik, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan No. 30 Tahun

2009 tentang Ketenagalistrikan untuk mengatur masalah-masalah tentang listrik, baik itu teknis, pengaturan, pelaksanaan, serta sanksi bagi yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun tidak. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Listrik termasuk barang bergerak yang tidak bertubuh, artinya barang yang tidak dapat dilihat dan diraba, tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Oleh karena itu produk listrik tersebut merupakan objek transaksi jual beli yang mengandung Resiko cukup besar. Untuk mendapatkan aliran listrik, masyarakat cenderung menggunakan jasa dari PT. PLN (Persero). Adapun syarat dan prosedur untuk mendapatkan aliran listrik dari PT. PLN (Persero) harus terjadi perjanjian antara pelanggan listrik dengan perusahaan. Dengan adanya perjanjian, maka secara tidak langsung akan timbul hak dan kewajiban secara timbal balik antara pelanggan listrik dengan perusahaan listrik negara, dimana kedua belah pihak mempunyai kehendak untuk melakukan suatu prestasi yang telah diperjanjikan.

PT. PLN (Persero) yang memiliki kewajiban untuk menyediakan listrik untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkannya dilakukan dengan sistem perjanjian jual beli. Perjanjian Jual Beli yang dilakukan ini dengan PT. PLN (Persero) sebagai produsen dan masyarakat atau biasa

yang disebut sebagai pelanggannya. Penggunaan sistem jual beli listrik antara PT.PLN (Persero) dengan masyarakat pengguna jelas tertuang dalam surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL). SPJBTL itu ditandatangani oleh pelanggan pada awal pemasangan dengan bentuk format Perjanjian yang sudah ditentukan oleh PT.PLN (Persero) tersebut.

Pelaksanaan perjanjian jual-beli ini dimungkinkan terjadi adanya wanprestasi yang menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Oleh karena itu, dalam suatu perjanjian seharusnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai prestasi dan wanprestasi, hak dan kewajiban para pihak, dan ketentuan mengenai sanksi bagi pihak yang melanggar perjanjian, baik itu yang menyangkut persyaratan dasar atau melakukan pelanggaran teknis. Pelanggaran teknis yang terjadi dalam perjanjian ini misalnya pihak pelanggan listrik yang mengutak-atik Kwh meter dan menambah daya listrik dengan secara illegal dengan mengganti MCB Kwh meter. Hal ini biasanya dilakukan oleh pelanggan yang mempunyai kebutuhan listrik yang besar atau serorang pengusaha, karena keluhan pelanggan listrik tersebut akan mahalnya biaya penambahan daya dan mahalnya pembayaran rekening listrik yang menyebabkan pelanggan listrik akan menghalalkan segala cara agar pembayarannya lebih murah dari semestinya dan tidak menempuh prosedur yang sudah ditetapkan oleh PT. PLN (Persero). Hal yang demikian dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar pada salah satu pihak terutama pihak PT. PLN (Persero).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI PERJANJIAN JUAL-BELI TENAGA LISTRIK PADA PERSEROAN TERBATAS PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual-beli tenaga listrik Pada Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (Persero) ?
- b. Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual-beli tenaga listrik Pada Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (Persero) ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

(1).Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual-beli tenaga listrik Pada Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (Persero).

(2).Untuk mengetahui upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual-beli tenaga listrik Pada Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik

Negara (Persero).

b. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini diupayakan agar dapat memberikan kontribusi pemikiran di bidang hukum, sehubungan dengan wanprestasi dalam perjanjian Jual-beli Tenaga Listrik. Kegunaan penelitian ini mencakup:

(1).Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan dunia pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan wanprestasi dalam perjanjian jual-beli tenaga listrik.

(2).Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, khususnya bagi pelanggan listrik agar tidak melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Hal ini sejalan dengan Undang-undang No.30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan ketentuan yang sudah ditentukan oleh pihak PT. PLN Persero sendiri dimana akan diterapkan sanksi yang tegas bagi pihak pelanggan listrik yang melakukan wanprestasi atau melakukan perbuatan melawan hukum yang telah terbukti merugikan salah satu pihak.

1.4. Metode Penelitian

a. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis

empiris, yaitu dengan melakukan penelitian dengan melihat kenyataan hukum dalam praktik, untuk menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.

b. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh informasi yang diperlukan, yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan dan penyelesaian penulisan ini, maka dilakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Makassar tepatnya pada PT. PLN (Persero) Area Makassar Selatan. Dipilihnya lokasi penelitian tersebut dengan pertimbangan, bahwa pada lokasi penelitian tersebut cukup tersedia data yang relevan dengan substansi permasalahan yang hendak diteliti di dalam penulisan ini.

c. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis-jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

(1).Data Primer :

Data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa karyawan PT. PLN (Persero) bidang Pelayanan dan tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik serta pelanggan PT. PLN (Persero).

(2).Data Sekunder :

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelaah literature-

literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan dibahas.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data serta bahan-bahan yang ada relevansinya dengan pembahasan ini ditempuh dengan cara sebagai berikut :

(1). *Interview* (wawancara) yaitu suatu metode pengumpulan data melalui

Tanya jawab atau wawancara dengan karyawan PT. PLN Persero bidang Administrasi dan bidang Pelayanan, serta Pelanggan PT. PLN (Persero).

(2). Studi dokumen (berkas) yaitu suatu metode pengumpulan data dengan menelaah dan mengkaji dokumen-dokumen dari PT. PLN (Persero). mengenai wanprestasi dalam perjanjian jual-beli tenaga listrik yang menjadi objek kajian dalam penulisan ini.

e. Analisis Data

Data yang diperoleh disusun dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya diuraikan secara deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah guna menjawab permasalahan yang diteliti.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Perjanjian

2.1.1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian dalam KUHPerdara diatur dalam Buku III tentang Perikatan, Bab Kedua, Bagian Kesatu sampai dengan Bagian Keempat. Pasal 1313 KUHPerdara mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya.

Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain. (Ahmadi Miru dan Sakka Pati 2014:63)

Menurut Subekti (2001:1) pengertian dari perjanjian yaitu :

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang

mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.

Menurut Sudikno Mertokusumo (1986:97-98) pengertian dari perjanjian yaitu :

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.

Menurut Abdulkadir Muhammad dikutip oleh Titik Triwulan Tutik (2011:222) Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

Dalam definisi di atas secara jelas terdapat consensus antara para pihak, yaitu persetujuan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Selain itu, juga perjanjian yang dilaksanakan terletak pada lapangan harta kekayaan.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hak dan kewajiban.

2.1.2. Unsur-Unsur Perjanjian

Suatu perjanjian lahir jika disepakati tentang hal yang pokok atau unsur esensial dalam suatu perjanjian. Penekanan tentang unsur yang esensial tersebut karena selain unsur yang esensial masih dikenal unsur lain dalam suatu perjanjian.

Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu (Subekti 2001:20)

- a. Unsur Esensialia, yaitu unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal yang diperjanjikan
- b. Unsur Naturalia, yaitu unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam KUHPerdara

bahwa penjual harus menanggung cacat tersembunyi.

- c. Unsur Aksidentalita, yaitu unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikkannya. Sebagai contoh, dalam jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar utangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur yang esensialia dalam kontrak tersebut.

2.1.3. Lahirnya Perjanjian dan Akibat Hukum Perjanjian

Lahirnya Perjanjian

Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Sepakat adalah kesesuaian kehendak antara dua pihak tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, adalah juga yang dikehendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak sejurusan tetapi secara timbal balik. Kedua kehendak itu bertemu satu sama lain. (Subekti 2001:26).

Kesepakatan itu penting diketahui karena merupakan awal terjadinya perjanjian. Untuk mengetahui kapan kesepakatan itu terjadi ada beberapa

macam teori / ajaran, yaitu : (Salim HS, 2010:30-31)

- a. Teori Pernyataan, mengajarkan bahwa sepakat terjadi saat kehendak pihak yang menerima tawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu, misalnya saat menjatuhkan bolpoin untuk menyatakan menerima. Kelemahannya sangat teoretis karena dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.
- b. Teori pengiriman, mengajarkan bahwa sepakat terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran. Kelemahannya adalah bagaimana hal itu bisa diketahui? Bisa saja walaupun sudah dikirim tetapi tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan.
- c. Teori Pengetahuan, mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima (walaupun penerimaan itu belum diterimanya dan tidak diketahui secara langsung). Kelemahannya, bagaimana ia bisa mengetahui isi penerimaan itu apabila ia belum menerimanya.
- d. Teori Penerimaan, mengajarkan kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

Akibat Hukum Perjanjian

Menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akibat dari suatu perjanjian adalah:

a. Perjanjian mengikat para pihak;

Maksudnya, perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya atau orang biasa sebut asas *pacta sunt servanda*. (Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2014:78)

b. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena merupakan kesepakatan di antara kedua belah pihak dan alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu (Pasal 1338 ayat 2 KUHPerdara)

Maksudnya, perjanjian yang sudah dibuat, tidak bisa dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak lain. Hal ini sangat wajar, agar kepentingan pihak lain terlindungi sebab perjanjian itu dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak, maka pembatalannya pun harus atas kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, pembatalan secara sepihak hanya dimungkinkan jika ada alasan yang cukup oleh undang-undang. (Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2014:79)

c. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara).

Menurut Subekti, itikad baik berarti kejujuran atau bersih (Subekti, 2001: 42). Dengan kata lain, setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran.

2.1.4. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian itu sendiri mempunyai syarat-syarat tertentu, baik itu syarat-syarat menurut undang-undang yang berlaku maupun syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak itu sendiri.

Tidak semua perjanjian yang dibuat oleh setiap orang sah dalam pandangan hukum. Untuk itu ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan sebagai berikut. Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :

a. Kesepakatan

Kesepakatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan penerimaan. Kesepakatan ini dapat dicapai dengan berbagai cara, baik dengan tertulis maupun secara tidak tertulis. Dikatakan tidak tertulis, bukan lisan karena perjanjian dapat saja terjadi dengan cara tidak tertulis dan juga tidak lisan, tetapi bahkan hanya dengan menggunakan symbol-simbol atau dengan cara lainnya yang tidak secara lisan. Ahmadi Miru dan Sakka Pati (2014:68)

Dengan diperlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut.

(Mariam Darus Badruzaman, dkk 2001:73)

Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).

Ada beberapa teori yang menjelaskan saat-saat terjadinya perjanjian antara pihak, yaitu: (Mariam Darus Badruzaman, dkk 2001:74)

- (1).Teori kehendak (*wilstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan menuliskan surat.
- (2).Teori pengiriman (*verzendtheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.
- (3).Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*) mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui tawarannya diterima.
- (4).Teori kepercayaan (*vertrouwenstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

Dalam hukum perjanjian ada empat sebab yang membuat kesepakatan tidak bebas, yaitu : (Purwahid Patrik 1994:58)

- (1).Kekhilafan terjadi apabila orang dalam suatu persesuaian kehendak mempunyai gambaran yang keliru mengenai orangnya dan mengenai barangnya.
- (2).Paksaan dalam arti luas meliputi segala ancaman baik kata-kata atau tindakan. Orang yang di bawah ancaman maka kehendaknya tidak bebas maka perjanjian dapat dibatalkan.
- (3).Penipuan dilakukan dengan sengaja dari pihak lawan untuk mempengaruhi ke tujuan yang keliru atau gambaran yang keliru. Penipuan tidak sekedar bohong tetapi dengan segala upaya akal tipu muslihat dengan kata-kata atau diam saja yang menimbulkan kekeliruan dalam kehendaknya.
- (4).Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila orang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena suatu keadaan khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berpikir panjang, keadaan jiwa yang abnormal, atau tidak berpengalaman tergerak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, meskipun ia tahu atau seharusnya mengerti bahwa sebenarnya ia harus mencegahnya.

b. Kecakapan

Di dalam Pasal 1329 KUH Perdata dinyatakan, bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian-perjanjian jika ia oleh Undang - Undang tidak dinyatakan tak cakap. Dari pasal tersebut setidaknya-tidaknya dapat dirumuskan bahwa mereka yang dinyatakan cakap :

- (1).Mereka yang telah dewasa.
- (2).Sehat akal pikiran.
- (3).Tidak dilarang atau dibatasi oleh undang-undang dalam melakukan perbuatan hukum .
- (4).Meskipun belum memenuhi persyaratan umur kedewasaan tetapi sudah kawin.

Kriteria mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian menurut Pasal 1330 KUH Perdata adalah :

- (1).Orang yang belum dewasa.

Ketentuan mengenai orang-orang yang belum dewasa terdapat perbedaan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, yaitu:

- Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal Pasal 330 yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.
- Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 47 Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun.

- (2).Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.

Menurut Pasal 433 KUH Perdata, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan adalah setiap orang yang telah dewasa yang

selalu di dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap juga pemboros, sehingga setiap tindakannya selalu lepas dari kontrolnya dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Menurut Ahmadi Miru (2014:29-30) Orang-orang yang diletakkan di bawah pengampuan adalah setiap orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, sakit otak, gelap mata, dan pemboros.

Jadi dengan demikian, Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.

(3).Orang-orang perempuan dalam hal-hal ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang melarang membuat perjanjian atau persetujuan tertentu.

Di samping mereka yang tidak cakap (*Onbekwaan*) masih ada lagi kategori mereka yang tidak diperkenankan membuat perjanjian tertentu, yaitu mereka yang tidak wenang (*Onbevoegd*). Mereka yang tidak wenang ini misalnya, seorang hakim tidak diperkenankan untuk melakukan jual beli terhadap barang/ benda yang dipersengketakan, karena ia berkedudukan sebagai hakim yang mengadili persengketaan tersebut.

c. Suatu Hal Tertentu

Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang dan nanti akan ada, misalnya jumlah, jenis dan bentuknya.

Benda yang dijadikan objek perjanjian harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu : (Mariam Darus Badruzaman, dkk 2001:80)

(1).Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan

(2).Barang-barang yang digunakan untuk kepentingan umum antara lain, jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum, dan sebagainya tidaklah dapat dijadikan objek perjanjian.

(3).Dapat ditentukan jenisnya

(4).Barang yang akan datang.

d. Suatu Sebab yang Halal

Perkataan “sebab” merupakan kata dari bahasa Belanda “*oorzaak*” dan bahasa latin “*causa*”. Sahnya *causa* dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa *causa* yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Menurut Abdulkadir Muhammad dikutip oleh Titik Triwulan Tutik (2011:226), sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud *causa* yang halal dalam pasal 1320

KUHPerdata bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti 'isi perjanjian itu sendiri', yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata pengertian sebab di sini ialah tujuan dari pada perjanjian, apa yang menjadi isi, kehendak dibuatnya suatu perjanjian. Sebab dalam jual-beli pihak penjual mendapatkan uang, sedang pembeli mendapatkan barang, untuk itu perlu dibedakan antara "sebab" dengan "motif".

Motif, adalah alasan yang mendorong untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, bagi hukum motif adalah tidak penting, karena pada dasarnya hukum hanya memperhatikan tindakan atau perbuatan-perbuatan yang lahir saja. Adapun yang dimaksud dengan "sebab" sebagaimana di dalam Pasal 1335 KUH Perdata bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan, jadi jelaslah tidak ada suatu perjanjian yang sah, jika tidak mempunyai sebab atau causa.

Syarat keempat mengenai suatu sebab yang halal, ini juga merupakan syarat tentang isi perjanjian. Kata halal di sini bukan dengan maksud untuk memperlawankan dengan kata haram dalam hukum islam, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak dapat bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum. (Ahmadi Miru dan Sakka Pati 2014:69)

Dua syarat pertama disebut syarat *subjektif* karena mengenai para pihak dalam suatu perjanjian, bila syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan (untuk membatalkan perjanjian itu harus ada inisiatif minimal dari salah satu pihak yang merasa dirugikan untuk membatalkannya). Sedangkan dua syarat yang terakhir disebut syarat *objektif* karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perjanjian yang dilakukan, bila syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum (sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian sehingga tidak perlu pembatalan).

2.1.5. Asas-asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme diartikan bahwa lahirnya perjanjian ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirlah perjanjian, walaupun perjanjian itu belum dilaksanakan pada saat itu juga. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa perjanjian tersebut sudah bersifat *obligatoir*, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk

memenuhi perjanjian tersebut. Asas konsensualisme ini tidak berlaku bagi semua jenis kontrak karena asas ini hanya berlaku terhadap kontrak konsensual sedangkan terhadap kontrak formal dan kontrak riil tidak berlaku. (Ahmadi Miru 2014: 3).

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Demikian pula ada yang mendasarkan pada pasal 1230 KUH Perdata yang menerangkan tentang syarat sahnya perjanjian.

Apabila dicermati Pasal 1338 ayat (1) di atas, pada kalimat “semua perjanjian yang dibuat secara sah” menunjukkan adanya pokok (asas) kebebasan berkontrak yang terkandung di dalamnya. Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, di antaranya: (Ahmadi Miru 2014: 4).

(1). Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;

(2). Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;

(3).Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;

(4).Bebas menentukan bentuk perjanjian; dan

(5).Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan perjanjian. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat Buku III KUH Perdata yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya (mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.

c. Asas Mengikatnya Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*)

Setiap orang yang membuat perjanjian, dia terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. (Ahmadi Miru 2014: 4-5).

d. Asas Iktikad Baik

Ketentuan tentang asas iktikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) yang menentukan bahwa: “Perjanjian-perjanjian harus

dilaksanakan dengan Iktikad baik.

Adapun yang dimaksud asas iktikad baik adalah bahwa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.

Asas Iktikad baik ini terbagi menjadi dua macam, yaitu iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak. Pada iktikad baik nisbi orang memerhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada iktikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran keadilan yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

e. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas Kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 KUH Perdata dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata yang menentukan bahwa: "Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji kecuali untuk dirinya sendiri."

Pasal ini menerangkan bahwa seseorang yang membuat perjanjian tidak dapat mengatas namakan orang lain, dalam arti yang menanggung kewajiban dan yang memperoleh hak dari perjanjian itu hanya pihak yang melakukan perjanjian itu saja. Ketentuan ini boleh dikesampingkan jika

ada kuasa dari orang yang diatasnamakan, demikian pula dikecualikan jika terjadi janji untuk kepentingan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata. Pasal 1340 KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.”

Pasal ini menerangkan bahwa perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, sehingga tidak bolehnya seseorang melakukan perjanjian yang membebani pihak ketiga, sedangkan memberikan hak kepada pihak ketiga dapat saja dilakukan jika sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata.

2.1.6. Wanprestasi

Wanprestasi merupakan suatu istilah yang menunjuk pada ketiadalaksanaan prestasi oleh debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. (Ahmadi Miru, 2014:74).

Adapun bentuk-bentuk wanprestasi (cidera janji, ingkar janji) antara lain : (Ahmadi Miru 2014: 74)

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
- b. Prestasi tidak dilakukan dengan sempurna

- c. Terlambat memenuhi prestasi
- d. Melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian

Akibat terjadinya wanprestasi, Ahmadi Miru (2014:75) menjelaskan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan:

- a. Pembatalan kontrak saja;
- b. Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi;
- c. Pemenuhan kontrak saja;
- e. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi.

Sedangkan menurut Subekti, (2001:53), tuntutan atas terjadinya wanprestasi, antara lain:

- a. Pemenuhan perjanjian;
- b. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
- c. Ganti rugi saja;
- d. Pembatalan Perjanjian;
- f. Pembatalan disertai ganti rugi

Pihak yang dituduh wanprestasi (yang pada umumnya adalah debitur), dapat mengajukan tangkisan-tangkisan untuk membebaskan diri dari akibat buruk wanprestasi tersebut. Tangkisan atau pembelaan tersebut dapat berupa: Subekti, (2001:76),

- a. Wanprestasi terjadi karena keadaan memaksa (*overmacht*);
- a. Wanprestasi terjadi karena pihak lain juga wanprestasi (*exception non adimple contractus*);
- b. Wanprestasi terjadi karena pihak lawan telah melepaskan haknya atas pemenuhan prestasi.

2.1.7. Ganti Rugi

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dimulai dari Pasal 1243 KUHPerdara yang mengatur bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya, sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdara.

Ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian. Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur. Salim HS, (2003:100)

2.2. Tinjauan Tentang Perjanjian Jual Beli

2.2.1. Pengertian Perjanjian Jual Beli

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*.

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdota sampai dengan Pasal 1540 KUHPerdota. Menurut Pasal 1457 KUHPerdota yang menyatakan "*Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan*".

2.2.2. Lahirnya Suatu Perjanjian Jual Beli

Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian KUHPerdota, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah. Subekti, (1995:2)

Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdota bahwa jual-beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

Kesepakatan dalam perjanjian jual beli yang pada umumnya melahirkan perjanjian jual beli tersebut, juga dikecualikan apabila barang yang diperjualbelikan adalah barang yang biasanya dicoba dulu pada saat pembelian, karena apabila yang menjadi objek perjanjian jual beli tersebut

adalah barang yang harus dicoba dahulu untuk mengetahui apakah barang tersebut baik atau sesuai keinginan pembeli, perjanjian tersebut selalu dianggap dibuat dengan syarat tangguh, artinya perjanjian tersebut hanya mengikat apabila barang yang menjadi objek perjanjian adalah baik setelah dicoba. Ahmadi Miru, (2014:127).

2.2.3. Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli

Subjek Jual Beli

Perjanjian jual beli adalah merupakan perbuatan hukum. Subjek dari perbuatan hukum adalah Subjek Hukum. Subjek Hukum terdiri dari manusia dan badan hukum. Oleh sebab itu, pada dasarnya semua orang atau badan hukum dapat menjadi subjek dalam perjanjian jual beli yaitu sebagai penjual dan pembeli, dengan syarat yang bersangkutan telah dewasa dan atau sudah menikah. Namun secara yuridis ada beberapa orang yang tidak diperkenankan untuk melakukan perjanjian jual beli, sebagaimana dikemukakan berikut ini : Salim H.S., (2003:50).

a. Jual beli Suami istri

Pertimbangan hukum tidak diperkenankannya jual beli antara suami istri adalah karena sejak terjadinya perkawinan, maka sejak saat itulah terjadi pencampuran harta, yang disebut harta bersama kecuali ada perjanjian kawin. Namun ketentuan tersebut ada pengecualiannya yaitu:

(1).Jika seorang suami atau istri menyerahkan benda-benda kepada

isteri atau suaminya, dari siapa ia oleh Pengadilan telah dipisahkan untuk memenuhi apa yang menjadi hak suami atau istri menurut hukum.

(2).Jika penyerahan dilakukan oleh seorang suami kepada isterinya, juga dari siapa ia dipisahkan berdasarkan pada suatu alasan yang sah, misalnya mengembalikan benda-benda si istri yang telah dijual atau uang yang menjadi kepunyaan istri, jika benda itu dikecualikan dari persatuan.

(3).Jika istri menyerahkan barang-barang kepada suaminya untuk melunasi sejumlah uang yang telah dijanjikan kepada suaminya sebagai harta perkawinan.

b. Jual beli oleh para Hakim, Jaksa, Advokat, Pengacara, Juru Sita dan Notaris

Para Pejabat ini tidak diperkenankan melakukan jual beli hanya terbatas pada benda-benda atau barang dalam sengketa. Apabila hal itu tetap dilakukan, maka jual beli itu dapat dibatalkan, serta dibebankan untuk penggantian biaya, rugi dan bunga.

c. Pegawai yang memegang jabatan umum

Yang dimaksud dalam hal ini adalah membeli untuk kepentingan sendiri terhadap barang yang dilelang.

Objek jual Beli

Yang dapat menjadi objek dalam jual beli adalah semua benda

bergerak dan benda tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, ukuran, dan timbangannya. Sedangkan yang tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan adalah :

- a. Benda atau barang orang lain
- b. Barang yang tidak diperkenankan oleh undang-undang seperti obat terlarang
- c. Bertentangan dengan ketertiban, dan
- d. Kesusilaan yang baik

Pasal 1457 KUHPerdara memakai istilah *zaak* untuk menentukan apa yang dapat menjadi objek jual beli. Menurut pasal 499 KUHPerdara, *zaak* adalah barang atau hak yang dapat dimiliki. Hal tersebut berarti bahwa yang dapat dijual dan dibeli tidak hanya barang yang dimiliki, melainkan juga suatu hak atas suatu barang yang bukan hak milik.

2.2.4. Kewajiban dan Hak Penjual dan Pembeli

Setiap perjanjian jual beli akan menimbulkan kewajiban–kewajiban dan hak–hak bagi kedua belah pihak atau pihak–pihak yang mengadakan perjanjian itu. Kewajiban pihak penjual, yaitu:

- a. Menyerahkan barang atas barang yang diperjualbelikan.

Cara penyerahan benda yang diperjualbelikan berbeda berdasarkan kualifikasi barang yang diperjualbelikan tersebut. Adapun cara penyerahan tersebut sebagai berikut: Ahmadi Miru, (2014:128)

(1).Barang bergerak bertubuh, cara penyerahannya adalah penyerahan nyata dari tangan penjual atau atas nama penjual ke tangan pembeli, akan tetapi penyerahan secara langsung dari tangan ke tangan tersebut tidak terjadi jika barang tersebut dalam jumlah yang sangat banyak sehingga tidak mungkin diserahkan satu per satu, sehingga dapat dilakukan dengan simbol-simbol tertentu, misalnya: penyerahan kunci gudang sebagai simbol dari penyerahan barang yang ada dalam gudang tersebut.

(2).Barang bergerak tidak bertubuh dan piutang atas nama, cara penyerahannya adalah dengan melalui akta di bawah tangan atau akta autentik. Akan tetapi, agar penyerahan piutang atas nama tersebut mengikat bagi si berutang

(3).Barang tidak bergerak atau tanah, cara penyerahannya adalah melalui pendaftaran atau balik nama

b. Menanggung atau menjamin barang tersebut.

Berdasarkan Pasal 1491 KUHPerdara, ada dua hal yang wajib ditanggung atau dijamin oleh penjual terhadap barang yang dijualnya, yaitu:

(1).Menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan tenteram;

(2).Menjamin cacat tersembunyi atas barang tersebut, yang sedemikian

rupa dapat menjadi alasan pembatalan.

Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang telah diperjanjikan. Akan tetapi, apabila waktu dan tempat pembayaran tidak ditetapkan dalam perjanjian, pembayaran harus dilakukan di tempat dan pada waktu penyerahan barang dilakukan. Ahmadi Miru, (2014:132-133)

Apabila pembeli tidak membayar harga barang tersebut, si penjual dapat menuntut pembatalan perjanjian sebagaimana halnya pembeli dapat menuntut pembatalan perjanjian jika penjual tidak menyerahkan barangnya. Kewajiban pembeli di atas merupakan hak dari penjual begitu pun sebaliknya kewajiban penjual merupakan hak dari pembeli sehingga tidak perlu lagi untuk penjelasan tentang hak-hak pembeli dan hak-hak penjual. Ahmadi Miru, (2014:133)

2.2.5. Risiko dalam Perjanjian Jual Beli

Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Persoalan tentang risiko itu berpangkal dari suatu keadaan memaksa (*overmacht*).

Mengenai risiko jual beli ini dalam KUHPerdara ada tiga peraturan sesuai dengan jenis barang yang diperjualbelikan, yaitu: Subekti, (2001:25)

a. Mengenai barang tertentu (Pasal 1460 KUHPerdara)

Barang tertentu adalah barang yang pada waktu perjanjian dibuat

sudah ada dan ditunjuk oleh si pembeli. Dalam istilah perdagangan, barang tersebut dinamakan “ready stock”. Mengenai barang tertentu ini, Pasal 1460 menetapkan bahwa risiko dipikulkan kepada pembeli walaupun barang belum diserahkan.

- b. Mengenai barang-barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran (Pasal 1461 KUHPerdara)

Risiko atas barang-barang yang dijual menurut berat, jumlah, atau ukuran diletakkan pada pundaknya si penjual hingga barang itu telah ditimbang, dihitung atau diukur.

- c. Mengenai barang-barang yang dijual menurut tumpukan (Pasal 1462 KUHPerdara)

Risiko atas barang-barang yang dijual menurut tumpukan diletakan pada si pembeli.

2.3. Tinjauan Tentang Perjanjian Jual-beli Tenaga Listrik

2.3.1. Pengertian Tenaga Listrik dan Dasar Hukum

Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik

Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.

Adapun dasar hukum PT. PLN (Persero) dalam melakukan kegiatan perjanjian jual-beli tenaga listrik yaitu Undang-undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

2.3.2. Hak dan Kewajiban Pelanggan

a. Hak Pelanggan

- (1.) Mendapat pelayanan yang baik.
- (2.) Mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik.
- (3.) Memperoleh tenaga listrik dengan harga yang wajar.
- (4.) Mendapatkan pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik.
- (5.) Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan atau kelalaian pengoperasian oleh pengusaha sesuai syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian jual-beli tenaga listrik.

b. Kewajiban Pelanggan

- (1.) Melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik.
- (2.) Menjaga dan memelihara keamanan instalasi ketenagalistrikan.
- (3.) Mentaati persyaratan teknis dibidang ketenagalistrikan.

(4.)Memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya.

(5.)Membayar uang langganan atau harga tenaga listrik sesuai ketentuan atau perjanjian.

(6.)Mengizinkan PLN untuk melaksanakan kewenangannya.

Selain kewajiban-kewajiban tersebut, terhadap pelanggan juga dibebani untuk bertanggung jawab apabila ada kelalaiannya mengakibatkan kerugian terhadap pengusaha.

2.3.3. Hak dan Kewajiban PT. PLN (Persero)

a. Hak PLN

(1.)Hak menerima pembayaran atas listrik yang telah dinikmati konsumen/pelanggan.

(2.)Untuk kepentingan umum, pengusaha dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik diberikan kewenangan untuk : Melintas sungai dan danau baik di atas maupun di bawah permukaan; Melintas laut baik di atas maupun di bawah permukaan; melintas jalan umum dan jalan kereta api.

(3.)Sepanjang tidak bertentangan dan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan umum pengusaha juga diberikan kewenangan untuk Masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu; Menggunakan tanah, melintas di atas atau di bawah tanah; Melintas di atas atau di bawah

bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; Memotong dan menebang tumbuh-tumbuhan yang menghalanginya.


- (4.) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir di atas, pengusaha harus dapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang berhak atas tanah, bangunan dan atau tanaman.
- (5.) Memeriksa instalasi ketenagalistrikan yang diperlukan oleh masyarakat baik sebelum maupun sesudah mendapat sambungan listrik; Mengambil tindakan atas pelanggaran perjanjian menyambungkan listrik oleh pelanggan dan mengambil tindakan penertiban atas pemakaian tenaga listrik secara tidak sah.
- (6.) Pengusaha tidak bertanggung jawab atas bahaya terhadap kesehatan, nyawa dan barang yang timbul karena penggunaan tenaga listrik yang tidak sesuai peruntukannya.

b. Kewajiban PLN

- (1.) Memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai barang dan atau jasa yang dipasarkan.
- (2.) Menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku.
- (3.) Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan memperhatikan hak-hak konsumen sesuai perundang-undangan yang berlaku dibidang perlindungan konsumen.

(4.)Memperhatikan keselamatan ketenagalistrikan (keselamatan kerja dan keselamatan umum).

(5.)Memberikan perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik dan bertanggung jawab atas segala kerugian atau bahaya terhadap nyawa, kesehatan dan barang yang timbul karena kelalaian pengusaha, dan melakukan pengamanan instalasi ketenagalistrikan terhadap bahaya yang mungkin timbul.



BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Bentuk-Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual-Beli Tenaga Listrik Pada Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Suatu perjanjian dapat dilakukan dengan baik apabila semua pihak telah melakukan prestasinya masing-masing sesuai dengan yang telah diperjanjikan tanpa ada yang dirugikan. Tapi adakalanya perjanjian yang telah disetujui tidak berjalan dengan baik karena adanya wanprestasi dari salah satu pihak. Dari adanya wanprestasi tersebut akan mengalami beberapa kendala yang nantinya akan terjadi, contohnya seperti terjadi kerugian kecil maupun besar. Oleh karena itu pihak yang melakukan wanprestasi akan menanggung resiko-resiko yang harus ditanggung, seperti mengganti kerugian yang telah disebabkan olehnya, maupun pembatalan perjanjian yang telah disepakati tersebut.

Dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) masing-masing pihak yaitu PT. PLN (Persero) dan pelanggan saling mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi, yang berupa pemenuhan hak dan kewajibannya. Hal ini sesuai dengan asas mengikatnya perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*) yaitu Setiap orang yang membuat perjanjian, dia akan terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengandung

janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal ini juga dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Adapun kewajiban pelanggan listrik dalam perjanjian jual beli tenaga listrik yaitu :

- a. Membayar tagihan rekening listrik setiap bulannya
- b. Menyetujui ketentuan penempatan Alat Pengukur dan Pembatas (APP) milik PT. PLN (Persero)
- c. Menjaga Alat Pengukur dan Pembatas (APP) dan perlengkapan milik PT. PLN (Persero)
- d. Dilarang membuka, merusak atau merubah peralatan listrik PT. PLN (Persero)
- e. Dilarang memakai tenaga listrik selain peruntukan sesuai perjanjian
- f. Dilarang memindahkan peralatan listrik tanpa seijin pihak PT. PLN (Persero)
- g. Melaporkan bila ditemukan kelainan atau kerusakan pada peralatan listrik kepada pihak PT. PLN (Persero)
- h. Menggunakan tenaga listrik sesuai klasifikasi golongan tarif yang ditetapkan.
- i. Membayar tagihan susulan akibat ditemukannya pelanggaran pemakaian

tenaga listrik.

Bentuk pelanggaran atau wanprestasi dalam jual beli tenaga listrik, yaitu sebagai berikut :

a. Terlambat membayar tagihan rekening listrik.

Terlambat membayar tagihan rekening listrik merupakan salah satu bentuk wanprestasi yang sering terjadi dalam perjanjian jual beli tenaga listrik yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. Pelanggan diharuskan membayar tagihan rekening listriknya mulai 1 sampai tanggal 20 perbulannya. Apabila pelanggan tersebut melewati batas waktu pembayaran yang telah ditentukan, maka akan dikenakan sanksi berupa biaya keterlambatan.

Wawancara dengan Risman, Supervisor Pelayanan Pelanggan PT. PLN (Persero) Area Makassar Selatan, Rayon Panakkukang pada tanggal 08 Agustus 2017 terkait jumlah pelanggan yang melakukan wanprestasi berupa terlambat membayar tagihan rekening listrik, menerangkan bahwa :

Dalam perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) Area Makassar Selatan, Rayon Panakkukang, Kabupaten Makassar dengan pelanggan masih banyak ditemukan pelanggan yang melakukan wanprestasi berupa menunggak pembayaran tagihan rekening listrik. Dalam bulan Agustus 2017 ditemukan 1.807 pelanggan yang menunggak tagihan rekening listriknya selama tiga bulan dan 6.556 pelanggan yang menunggak tagihan rekening listriknya selama dua bulan.

b. Larangan menjual belikan dan atau memberikan tenaga listrik

Larangan menjual belikan dan atau memberikan tenaga listrik merupakan salah bentuk wanprestasi yang dapat terjadi dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. Dalam Pasal 6 ayat (1) Perjanjian jual beli tenaga listrik diterangkan bahwa pelanggan dengan alasan apapun tidak berhak untuk menjual dan atau memberikan tenaga listrik kepada Pihak lain kecuali dengan dan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. PLN (Persero). Apabila terdapat Pelanggan yang memperjual belikan atau menyalurkan tenaga listrik kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak PT. PLN (Persero), maka PT. PLN (Persero) berhak untuk mengakhiri perjanjian jual beli tenaga listrik secara sepihak dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada pelanggan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum saat pengakhiran perjanjian.

Wawancara dengan Risman, Supervisor Pelayanan Pelanggan PT. PLN (Persero) Area Makassar Selatan, Rayon Panakkukang pada tanggal 08 Agustus 2017 terkait jumlah pelanggan yang melakukan wanprestasi berupa memperjualbelikan tenaga listrik atau menyalurkan tenaga listrik tanpa sepengetahuan PT. PLN (Pesero), menerangkan bahwa :

Pelanggaran memperjual belikan tenaga listrik atau menyalurkan tenaga listrik sudah jarang ditemukan dalam wilayah kerja PT. PLN (Persero) Area Makassar Selatan, khususnya di Rayon Panakkukang. Hal ini berkat kinerja tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dan kesadaran masyarakat yang sudah meningkat. Jenis pelanggaran ini biasanya terjadi di desa-desa khususnya desa yang terpencil.

c. Pemakaian tenaga listrik secara tidak sah

Pemakaian tenaga listrik secara tidak sah merupakan salah satu bentuk wanprestasi yaitu melakukan sesuatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Larangan pemakaian tenaga listrik secara tidak sah diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

Pemakaian tenaga listrik secara tidak sah dibedakan dalam 4 (empat) golongan pelanggaran yaitu golongan I (PI) sampai IV (PIV) terdiri atas :

- (1.)Pelanggaran atau wanprestasi Golongan I (PI) adalah pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energi.
- (2.)Pelanggaran atau wanprestasi Golongan II (PII) adalah pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya.
- (3.)Pelanggaran atau wanprestasi Golongan III (PIII) adalah pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi.
- (4.)Pelanggaran Golongan IV (PIV) merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh bukan konsumen.

Wawancara dengan Tommy Ahmad, Supervisor Pelayanan Pelanggan PT. PLN (Persero) Area Makassar Selatan, Rayon Panakkukang pada tanggal 18 Juli 2017 terkait jumlah pelanggan yang melakukan wanprestasi berupa pemakaian tenaga listrik secara sah, menerangkan bahwa :

Jumlah pelanggan yang melakukan pelanggaran pemakaian tenaga listrik periode semester I 2017 didominasi oleh pelanggaran golongan 2 yaitu 449 kasus pelanggaran, di ikuti oleh pelanggaran golongan 3 yaitu 77 kasus pelanggaran, dan terakhir pelanggaran golongan 1 yaitu 2 kasus pelanggaran.

Wawancara dengan Rahmat Budi, karyawan PT. PLN (Persero) Area Makassar Selatan Bagian Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik pada tanggal 14 Juli 2017 terkait bentuk pelanggaran atau wanprestasi pemakaian tenaga listrik secara tidak sah, menerangkan bahwa :

Pelanggaran Golongan I (PI) yaitu apabila pada APP yang terpasang di pelanggan ditemukan satu atau lebih fakta yang dapat mempengaruhi batas daya, sebagai berikut:

- a. Segel milik PLN pada Alat Pembatas atau MCB hilang, rusak, atau tidak sesuai dengan aslinya;
- b. Alat Pembatas atau MCB hilang, rusak atau tidak sesuai dengan aslinya;
- c. Kemampuan Alat Pembatas atau MCB menjadi lebih besar, antara lain dengan: 1) mengubah seting relay Alat Pembatas atau MCB; 2) membalik fasa dengan netral;
- d. Alat Pembatas atau MCB terhubung langsung dengan kawat /kabel sehingga Alat Pembatas tidak berfungsi atau kemampuannya menjadi lebih besar;
- e. Khusus untuk Pelanggan yang menggunakan meter kVA maks : 1) segel pada meter kVA maks dan/atau perlengkapannya hilang, rusak

atau tidak sesuai dengan aslinya; 2) meter kVA maks dan/atau perlengkapannya rusak, hilang atau tidak sesuai dengan aslinya;

f. Terjadi hal-hal lainnya dengan tujuan mempengaruhi batas daya.

Pelanggaran Golongan II (PII) yaitu apabila Pelanggan melakukan salah satu atau lebih hal-hal untuk mempengaruhi pengukuran energi, sebagai berikut :

- a. Segel Tera dan/atau segel milik PLN pada Alat Pengukur (meter listrik/kwh meter) dan/atau perlengkapannya salah satu atau semuanya hilang/tidak lengkap, rusak/putus, atau tidak sesuai dengan aslinya;
- b. Alat Pengukur (meter listrik/kwh meter) dan/atau perlengkapannya hilang atau tidak sesuai dengan aslinya;
- c. Alat Pengukur (meter listrik/kwh meter) dan/atau perlengkapannya tidak berfungsi sebagaimana mestinya walaupun semua Segel milik PLN dan Segel Tera dalam keadaan lengkap dan baik.

Adapun cara-cara mempengaruhi Alat Pengukur (meter listrik/kwh meter) dan/atau perlengkapannya, antara lain:

- a. Mempengaruhi kerja piringan Alat Pengukur (meter listrik/kwh meter), antara lain dengan :
 - (1.) Membengkokkan piringan meter;
 - (2.) Membengkokkan poros piringan meter;
 - (3.) Mengubah kedudukan poros piringan;
 - (4.) Merusakkan kedudukan poros piringan;
 - (5.) Melubangi tutup meter;
 - (6.) Merusakkan sekat tutup meter;
 - (7.) Merusakkan kaca tutup meter;
 - (8.) Mengganjal piringan agar berhenti atau lambat;
- b. Mempengaruhi kerja elektro dinamik, antara lain dengan:
 - (1.) Mengubah setting kalibrasi Alat Pengukur (meter listrik/kwh meter);
 - (2.) Memutus/merusak/mempengaruhi kerja kumparan arus;
 - (3.) Memutus/merusak/mempengaruhi kerja kumparan tegangan;
 - (4.) Memutus penghantar neutral dan menghubungkan ke bumi;
- c. Mempengaruhi kerja register/angka register, antara lain dengan:
 - (1.) Mengubah gigi transmisi
 - (2.) Merusak gigi transmisi;
 - (3.) Mempengaruhi posisi WBP;
 - (4.) Memundurkan angka register;

- d. Pengawatan meter berubah sehingga :
 - (1.) Pengawatan arus tidak se-fasa dengan tegangannya dan/atau polaritas arusnya ada yang terbalik;
 - (2.) Kabel arus terlepas;
 - (3.) Memutus rangkaian pengawatan arus atau tegangan;
- e. Mengubah, mempengaruhi alat bantu ukur energi, dengan:
 - (1.) Mengganti *Current Transformer* (CT) dan/atau *Potential Transformer* (PT) dengan ratio yang lebih besar;
 - (2.) Menghubung singkat terminal primer dan/atau sekunder CT;
 - (3.) Memutus rangkaian arus CT atau tegangan PT;
 - (4.) Merusak CT dan/atau PT;
- f. Mengubah instalasi pentanahan netral CT dan kotak APP;
- g. Memutus penghantar netral pada sambungan instalasi milik PLN dan netral di sisi Instalasi milik Pelanggan serta menghubungkan penghantar netral ke bumi sehingga mempengaruhi pengukuran energi;
- h. Menukar penghantar fasa dengan penghantar netral pada Instalasi milik PLN sehingga mempengaruhi pengukuran energi;
- i. Mengubah/memindah instalasi milik PLN tanpa ijin PLN sehingga menyebabkan APP atau alat perlengkapannya milik PLN rusak atau dapat mempengaruhi kinerja Alat Pengukur;
- j. Mengubah pengukuran Alat Pengukur (meter listrik/kwh meter) elektronik, antara lain dengan:
 - (1.) Mengubah setting data entry;
 - (2.) Mempengaruhi sistim komunikasi data dari meter elektronik ke pusat kontrol data PLN;
 - (3.) Mempengaruhi perangkat lunak yang dipakai untuk fungsi kerja Alat Pengukur;
 - (4.) Terjadi hal-hal lainnya dengan tujuan mempengaruhi pemakaian energi.

Pelanggaran Golongan III (PIII) yaitu apabila pada APP dan instalasi listrik yang terpasang di pelanggan di temukan satu atau lebih fakta yang dapat mempengaruhi pengukuran batas daya dan energi sebagai berikut:

- a. Pelanggaran yang merupakan gabungan pada Pelanggaran Golongan I (PI) dan Pelanggaran Golongan I (PII) ;
- b. Sambungan Langsung ke Instalasi Pelanggan dan Instalasi PLN

sebelum APP.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan masih banyak ditemukan pelanggan yang melakukan wanprestasi atau pelanggaran yang tentu merugikan pihak PT. PLN (Persero).

Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual beli tenaga listrik, maka dilakukan wawancara dengan beberapa pelanggan yang melakukan wanprestasi, baik itu wanprestasi terlambat membayar tagihan rekening listrik maupun pelanggaran pemakaian listrik secara tidak sah. Hasil wawancara dengan pelanggan yang wanprestasi sebagai berikut :

Hasil wawancara dengan pelanggan A Pada tanggal 15 Juli 2017 yang melakukan wanprestasi berupa terlambat membayar tagihan rekening listrik dikarenakan oleh masalah keuangan sehingga dia tidak dapat membayar tagihan rekening listrik tepat waktu yang telah ditentukan yaitu sebelum tanggal 20 setiap bulannya.

Hasil wawancara dengan pelanggan B pada tanggal 15 Juli 2017 yang melakukan wanprestasi berupa terlambat membayar tagihan rekening listrik dikarenakan oleh kesibukannya dalam bekerja dan sering lupa.

Hasil wawancara dengan pelanggan C Pada tanggal 16 Juli 2017 yang melakukan wanprestasi berupa melakukan pemakaian tenaga listrik secara tidak sah. Pelanggan C tersebut memodifikasi MCB dengan tujuan agar daya tenaga listrik di rumahnya meningkat karena semakin banyaknya peralatan elektronik di rumahnya dan Pelanggan C tersebut tidak mengetahui bahwa perbuatannya merupakan suatu pelanggaran golongan 1 dalam ketentuan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik.

Hasil wawancara dengan pelanggan D pada tanggal 17 Juli 2017 yang melakukan wanprestasi berupa melakukan pemakaian tenaga listrik secara tidak sah golongan 2. Pelanggan sengaja memodifikasi KWH meter dengan

membalikkan putaran KWH meter dengan tujuan untuk menghemat pembayaran tagihan rekening listrik perbulannya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan alasan pelanggan melakukan pelanggaran atau wanprestasi dalam perjanjian jual beli tenaga listrik yaitu faktor ekonomi, faktor kelalaian/sibuk, faktor ketidaktahuan, dan faktor kesengajaan.

3.2. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual-Beli Tenaga Listrik Pada Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Dalam melakukan hubungan hukum seperti perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Hak dan kewajiban tersebut harus terlaksana sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian. Namun pada kenyataannya tidak jarang terjadi wanprestasi. Wanprestasi dapat disebabkan oleh salah satu pihak yang lalai, cidera janji atau melanggar perjanjian yang dibuat. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian terjadi wanprestasi dari apa yang diperjanjikan maka akan timbul akibat hukum berupa sanksi bagi pihak yang melakukan wanprestasi. Pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi dan bunga kepada pihak yang wanprestasi.

Dalam perjanjian jual beli tenaga listrik antara pelanggan dengan PT.

PLN (Persero), apabila pelanggan melakukan wanprestasi maka akibat hukum yang timbul adalah PT. PLN (Persero) sebagai pihak yang dirugikan akan memberikan sanksi terhadap pelanggan yang melakukan wanprestasi, sanksi yang diberikan berupa :

1. Pengenaan Biaya Keterlambatan

Pengenaan Biaya Keterlambatan dikenakan apabila Pihak pelanggan tidak memenuhi kewajiban pembayaran rekening listrik dalam waktu yang telah ditetapkan yaitu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 setiap bulannya, melainkan pelanggan membayar setelah tanggal 20. Batas waktu yang diberikan untuk melunasi tagihan rekening listrik beserta biaya keterlambatan yaitu maksimal tiga kali biaya keterlambatan atau tiga bulan.

Adapun ketentuan biaya keterlambatan yang mulai berlaku mulai pada tahun 2011 dapat dilihat pada table berikut ini :

No.	Batas daya	Biaya Keterlambatan (Rp/Bulan)
1	450 VA	3.000,00
2	900 VA	3.000,00
3	1.300 VA	5.000,00
4	2.200 VA	10.000,00
5	3.500 VA s.d 5.500 VA	50.000,00

6	6.600 VA s.d 14.000 VA	3% dari tagihan rekening listrik (minimum Rp. 75.000,00)
7	Diatas 14.000 VA	3% dari tagihan rekening listrik (minimum Rp. 100.000,00)

Sumber : Lampiran II Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral
Nomor 09 Tahun 2011

2. Tagihan Susulan;

Tagihan Susulan adalah Tagihan kemudian sebagai akibat adanya penyesuaian dengan ketentuan atau sebagai akibat adanya pelanggaran; Tagihan Susulan dikenakan kepada pihak pelanggan yang terbukti melakukan pelanggaran pemakaian tenaga listrik secara tidak sah.

Adapun ketentuan denda tagihan susulan akan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

a. Rumus Tagihan Susulan pelanggaran P1 :

$$TS1 = 6 \times \{2 \times \text{Daya Tersambung (kVA)}\} \times \text{Biaya Beban/Rekening Minimum (Rp/kVA);}$$

b. Rumus Tagihan Susulan pelanggaran P2

$$TS2 = 9 \times 720 \text{ jam} \times \text{Daya Tersambung (kVA)} \times 0,85 \times \text{harga per kWh yang tertinggi pada golongan tarif pelanggan sesuai Tarif Dasar Listrik;}$$

c. Rumus Tagihan Susulan P3

$$TS3 = TS1 + TS2$$

Wawancara dengan Rahmat Budi, karyawan PT. PLN (Persero) Area Makassar Selatan Bagian Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik pada tanggal 18 Juli 2017 memberikan contoh kasus dan cara menghitung tagihan susulan akibat adanya pelanggaran atau wanprestasi yang dilakukan oleh pelanggan, yaitu sebagai berikut :

- a. Si Baco adalah Pelanggan PLN rumah tangga, terkena P2TL dan dikenakan denda P1 karena merubah MCB (pembatas daya) dari yang seharusnya 1300 VA atau 6 ampere menjadi 2200 VA atau 20 ampere. Berapa dendanya jika diketemukan melanggar pada bulan November 2016 ?

Jawab :

Diketahui :

Jenis Pelanggaran = P1, yaitu mempengaruhi daya

Daya berlangganan = 1300 VA/ R-1 atau 1.3 kVA

Penyelesaian:

Pertama yang perlu diketahui adalah Biaya pemakaian dan Biaya beban atau rekening minimum. Sesuai dengan data pada kasus di atas dikarenakan tarif R-1/1300 VA termasuk tarif adjustment yang dapat berubah setiap bulan dapat di lihat <http://www.pln.co.id/2011/03/tarif-tenaga-listrik/>. Biaya pemakaian untuk R-1/1300 VA adalah Rp. 1461,8/kWh.

Dikarenakan tarif R-1/1300 VA (1,3 kVA) tidak ada biaya beban, maka yang dihitung adalah rekening minimum. Adapun rumus besarnya rekening minimum untuk tarif R-1 1300 VA adalah

$RM = 40 \text{ jam nyala} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian.}$

$RM = 40 \times 1,3 \text{ kVA} \times 1461,8 = \text{Rp. } 76.013$

$TS1 = 6 \times \{2 \times \text{Daya Tersambung (kVA)}\} \times \text{Biaya Beban/Rekening Minimum (Rp/kVA);}$

$TS1 = 6 \times (2 \times 1,3) \times 76.013 = \text{Rp. } 1.185.812.$

- b. Si Bacce adalah Pelanggan PLN Bisnis 2200 VA, terkena P2TL dan dikenakan denda P2 karena diketemukan merusak piringan kWh meter sehingga mengganggu pengukuran. Berapa dendanya jika diketemukan melanggar pada bulan November 2016?

Jawab :

Diketahui :

Jenis Pelanggaran = P2, yaitu mempengaruhi pengukuran energi

Daya berlangganan = 2200 VA/ B-1 atau 2.2 kVA

Penyelesaian:

Tarif listrik untuk golongan pelanggan B-1/2200 VA adalah bukan tarif adjustment, jadi referensi besarnya tarif adalah Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh PT PLN (Persero). Adapun besarnya tarif B-1/2200 VA adalah Rp. 1.100/kWh.

$TS2 = 9 \times 720 \times 2, 2 \times 0,85 \times 1.100 = \text{Rp. } 13.329.360$

3. Pemutusan Sementara

Pemutusan Sementara adalah penghentian untuk sementara penyaluran Tenaga Listrik ke Instalasi Pihak Pelanggan. Pemutusan sementara penyaluran tenaga listrik ini dikenakan apabila pelanggan belum melunasi kewajiban membayar Tagihan rekening listrik, atau angsuran BP, atau angsuran Tagihan Susulan tidak dilunasi sampai dengan masa pembayaran berakhir. Pemutusan sementara ini dikenakan kepada pelanggan dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu untuk memudahkan pelanggan dalam kewajibannya dalam membayar Tagihan rekening listrik, atau angsuran BP, atau angsuran Tagihan Susulan.

Dalam Pasal 14 Ayat (6) Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dijelaskan bahwa pelaksanaan pemutusan sementara di mulai sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pemutusan sementara tersebut oleh

pihak pelanggan yang wanprestasi. Hari pertama sampai dengan hari kelima pelaksanaan pemutusan sementara disebut jangka waktu pelaksanaan pemutusan sementara. Setelah melunasi kewajibannya, maka pelanggan dapat mengajukan permohonan pemasangan kembali aliran listriknya setelah pemutusan sementara.

Wawancara dengan Triya Annisa, karyawan PT. PLN (Persero) Area Makassar Selatan Bagian Pelayanan Pelanggan pada tanggal 16 Juli 2017 terkait pemutusan sementara, menerangkan bahwa :

Prosedur pelaksanaan pemutusan sementara penyaluran tenaga listrik diatur sebagai berikut :

- a. Pemutusan sementara penyaluran tenaga listrik dilaksanakan mulai hari sejak pemberitahuan tertulis di terima oleh pelanggan.
 - b. Pemutusan sementara dilaksanakan dalam waktu lima hari terhitung sejak hari pertama jangka waktu pelaksanaan pemutusan sementara dan dilakukan dengan cara memutus penyaluran tenaga listrik ke instalasi pelanggan.
 - c. Bersamaan dengan pelaksanaan pemutusan sementara, kepada pelanggan diberikan surat pemberitahuan pelaksanaan pemutusan sementara.
 - d. Penyaluran kembali tenaga listrik akan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelanggan melunasi segala kewajibannya.
4. Pemutusan Rampung

Pemutusan rampung sambungan tenaga listrik adalah penghentian penyaluran tenaga listrik terhadap pelanggan termasuk mengambil seluruh atau sebagian instalasi milik PT. PLN (Persero). Di dalam Pasal 14 Ayat (8) Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, pemutusan rampung ini

dilaksanakan apabila dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak hari pertama dari jangka waktu pelaksanaan pemutusan sementara pelanggan belum juga melunasi segala kewajibannya, maka PT. PLN (Persero) berhak melaksanakan pemutusan rampung berupa penghentian penyaluran tenaga listrik dengan mengambil sebagian atau seluruh instalasi milik PT. PLN (Persero).

Wawancara dengan Triya Annisa, karyawan PT. PLN (Persero) Area Makassar Selatan Bagian Pelayanan Pelanggan pada tanggal 16 Juli 2017 terkait pemutusan rampung, menerangkan bahwa :

Prosedur pemutusan rampung diatur sebagai berikut :

- a. Pemutusan rampung dilaksanakan apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) terhitung sejak hari pertama dari jangka waktu pelaksanaan pemutusan sementara pelanggan belum juga melunasi segala kewajibannya.
- b. Pemutusan rampung dilaksanakan dalam waktu 14 hari sejak hari pertama berakhirnya jangka waktu 60 hari. Pemutusan rampung dilaksanakan oleh fungsi teknik dengan cara mengambil sebagian atau seluruh instalasi milik PT. PLN (Persero).
- c. Bersamaan dengan pelaksanaan pemutusan rampung, kepada pelanggan diberikan surat pemberitahuan pelaksanaan pemutusan rampung sambungan tenaga listrik.
- d. Penyaluran kembali tenaga listrik yang dikenakan pemutusan rampung dapat dilayani sebagai pelanggan baru, setelah pelanggan tersebut melunasi seluruh kewajibannya terdahulu.

5. Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

Pembatalan perjanjian jual beli tenaga listrik akan dikenakan secara pihak terhadap pelanggan yang telah dikenakan pemutusan

rampung. Selain pelanggan tersebut wajib menyelesaikan semua biaya-biaya yang belum diselesaikan terdahulu, apabila pelanggan tersebut ingin disambung tenaga listrik lagi maka pelanggan tersebut wajib membuat Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang baru dengan PT. PLN (Persero), dan biaya pemasangan sambungan tenaga listrik baru sesuai dengan tarif yang berlaku pada saat sambungan tenaga listrik yang baru dipasang.

Sanksi bagi pelanggan yang terlambat membayar tagihan rekening listrik atau melakukan pemakaian tenaga listrik secara tidak sah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yaitu berupa membayar biaya keterlambatan tenaga listrik, membayar tagihan susulan, dan akan dilakukan pemutusan sementara, apabila pelanggan yang melakukan pelanggaran atau wanprestasi tidak juga melunasi kewajibannya, selanjutnya akan dilakukan pembongkaran rampung dan pembatalan perjanjian jual beli tenaga listrik dan bagi pelanggan yang kedapatan menyalurkan tenaga listrik kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak PT. PLN (Persero) maka akan dilakukan pemutusan tenaga listrik sesuai ketentuan yang berlaku, seperti yang tercantum dalam Pasal 6 Ayat (2) Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.

Wawancara dengan Rahmat Budi, karyawan PT. PLN (Persero) Area Makassar Selatan Bagian Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik pada tanggal 18 Juli 2017 terkait upaya yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) terhadap pelanggan yang melakukan wanprestasi berupa pemakaian tenaga listrik secara tidak sah dan pelanggan yang menyalurkan tenaga listrik kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak PT. PLN (Persero) yaitu :

- a. Dengan menugaskan petugas lapangan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) untuk melakukan pemeriksaan rutin terhadap pemakaian tenaga listrik pelanggan
- b. Pemantauan terhadap pemakaian listrik yang tidak wajar selama 3 bulan berturut-turut
- c. Pengumpulan informasi atau laporan dari masyarakat, petugas pencatat meter atau pegawai PT. PLN (Persero) tentang pelanggaran yang mungkin terjadi. (Wawancara Tanggal 18 Juli 2017).

Apabila saat pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) ditemukan pelanggan yang melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian jual beli tenaga listrik, maka pelanggan tersebut akan dikenakan sanksi berupa denda tagihan susulan yang dapat dibayar secara tunai atau angsuran tanpa bunga dalam jangka paling lama 12 (dua belas) bulan. Jika Tagihan Susulan yang dikenakan kepada Pihak pelanggan tidak dilunasi sesuai jangka waktu atau tahapan pembayaran yang telah ditetapkan, maka PT. PLN (Persero) berwenang melakukan pemutusan sementara. Jika dalam 60 hari sejak dilakukannya pemutusan sementara pelanggan belum juga melunasi denda tagihan susulannya maka PT. PLN (Persero) akan

melakukan pemutusan rampung penyaluran tenaga listrik kepada pihak pelanggan. Akibat dari pemutusan rampung ini yaitu pelanggan harus melakukan perjanjian jual beli tenaga listrik baru dengan PT. PLN (Persero) dengan melunasi kewajibannya terdahulu.

Wawancara dengan Baharuddin selaku Supervisor bidang Pelayanan Pelanggan pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar, Area Makassar Selatan, Kabupaten Makassar pada tanggal 17 Juli 2017, menerangkan bahwa :

Pelanggan harus membayar tagihan listrik mulai pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 setiap bulannya. Menurut ketentuan yang berlaku pemutusan sementara akan dilakukan apabila pelanggan menunggak membayar tagihan listrik selama 1 bulan. Pemutusan sementara dilakukan pada tanggal 21 apabila pelanggan tidak melunasi tagihan rekening listrik pada tanggal dan waktu yang telah ditentukan, namun pada praktek dilapangan pemutusan tidak dilaksanakan, pihak PT. PLN (Persero) masih memberikan keringanan bagi pelanggan selama maksimal 3 bulan. Setelah 3 bulan pelanggan tidak juga melunasi tunggaknya, maka akan dilaksanakan pemutusan sementara. Apabila dalam 60 hari setelah pemutusan sementara pelanggan tidak juga melunasi tunggaknya barulah dilakukan pembongkarang rampung dengan mengambil semua peralatan penyambungan tenaga listrik milik PT. PLN (Persero) pada bangunan atau rumah milik pelanggan.

Berdasarkan isi perjanjian jual beli tenaga listrik Pasal 19, apabila terjadi suatu perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik maka akan diselesaikan secara musyawarah dan apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat tercapai maka kedua belah pihak akan menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri yang berwenang.

Berdasarkan uraian diatas, PT. PLN (Persero) cukup memberikan toleransi terhadap pelanggannya yang melakukan pelanggaran atau wanprestasi. Contohnya Pelanggan yang tidak membayar tagihan rekening listrik tepat pada waktu yang telah ditentukan tidak akan langsung dilakukan pemutusan sementara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 14 Ayat (5) Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. PT. PLN (Persero) memberikan batas waktu 3 (tiga) bulan untuk melunasi tunggakan rekening listrik beserta biaya keterlambatannya, jika dalam batas waktu 3 (tiga) bulan pelanggan tersebut juga tidak menyelesaikan kewajibannya meskipun sudah diberikan surat pemberitahuan pemutusan sementara, maka pihak PT. PLN (Persero) akan melakukan pemutusan sementara tenaga listrik dari instalasi pelanggan. Apabila dalam 60 hari sejak dilakukannya pemutusan sementara, pelanggan juga tidak menyelesaikan kewajibannya maka PT. PLN (Persero) berwenang melakukan pemutusan rampung. Selain itu pihak PT. PLN (Persero) juga memberikan kemudahan bagi pelanggan yang memiliki keterbatasan ekonomi dengan membayar tagihan rekening listrik beserta biaya keterlambatannya secara angsuran tanpa bunga.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas bahwa setiap terjadi perselisihan antara pelanggan dengan PT. PLN (Persero) maka alternatif penyelesaian sengketa yang digunakan yaitu dengan jalan musyawarah, berunding untuk mencapai mufakat.

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam skripsi ini, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, diantaranya sebagai berikut :


1. Bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli tenaga listrik yaitu pelanggan tidak membayar tagihan listrik pada waktu yang telah ditentukan, pelanggan menyalurkan tenaga listrik kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak PT. PLN (Persero), dan pelanggan yang memakai tenaga listrik secara tidak sah.
2. Upaya penyelesaian PT. PLN (Persero) terhadap pelanggan yang wanprestasi yaitu dengan cara musyawarah dan memberikan sanksi berupa membayar biaya keterlambatan, membayar tagihan susulan, melakukan pemutusan sementara, dan melakukan pemutusan rampung serta pembatalan perjanjian jual beli tenaga listrik.

4.2. Saran

1. Kepada PT. PLN (Persero) diharapkan dapat meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kepada seluruh pelanggan pengguna tenaga listrik, memperhatikan keluhan-keluhan dari pelanggan, dan lebih tegas lagi

dalam melaksanakan isi perjanjian jual beli tenaga listrik agar pihak pelanggan akan takut dalam melakukan pelanggaran atau wanprestasi karena mengingat denda yang diberikan tidak kecil.

2. Kepada pelanggan PT. PLN (Persero) diharapkan untuk mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian jual beli tenaga listrik sebagaimana yang telah diperjanjikan agar tidak merugikan pihak PT. PLN (Persero), dengan begitu maka hak dan kewajiban para pihak akan terpenuhi.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

Ahmadi Miru, 2014. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

-----, dan Sakka Pati. 2014. *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Mariam D.B., Sutan R.S., Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, dan Taryana Soenandar. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta

Purwahid Patrik. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. CV. Mandar maju, Semarang.

Salim H.S. 2003. *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontak)*. Sinar Grafika, Jakarta.

----- . 2010. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Buku Kesatu Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, cetakan kesepuluh, Citra Aditya Bakti, Bandung

----- . 2001. *Hukum Perjanjian*. PT. Intermasa, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo. 1986. *Mengena Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberti, Yogyakarta.

Titik Triwulan Tutik. 2011. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Prenda Media Group, Jakarta.

Perundang-Undang :

Kitab Undang-undang Perdata

Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara





LAMPIRAN



PT. PLN (Persero)
WILAYAH SULSELBAR
AREA MAKASSAR SELATAN

Jl. Letjend. Hertasning No. 99 Makassar 90222

Telepon

: (0411) 872707

Facsimile: (0411) 876688

Website: www.pln.co.id

Layanan Pengaduan : 123

Kotak Pos

: -

Email

: areamakassar@pln.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 001 . SKT /STH .00.01 /AMKSS /2017

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : **BAHARUDDIN**

Jabatan : **Supervisor Pelayanan Pelanggan**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ANDI MUH. ASNAN YUSFIN**

NPM : 4513060067

Asal Perguruan tinggi : Universitas Bosowa

Fakultas : Hukum

Program Studi : Perdata

Menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan Penelitian di PT. PLN (Persero) Area Makassar Selatan dengan judul "ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK PADA PERSEROAN TERBATAS PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)" yang dilaksanakan pada Tanggal 15 Juni sampai 20 Juli 2017.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Makassar, 24 Juli 2017

SUPERVISOR PELAYANAN PELANGGAN



BAHARUDDIN

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK

ANTARA

PT. PLN (PERSERO)

DENGAN

.....

No.PIHAK PERTAMA : .PJ/AGA.01.01/AMKSS/2017

No.PIHAK KEDUA :

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Sebelas** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Tujuh Belas** (11 – 07 - 2017), yang bertanda tangan di bawah ini :

I. PT. PLN (PERSERO): Dalam hal ini diwakili oleh selaku Manajer PT. PLN (Persero) Area Makassar Selatan dengan alamat berdasarkan SKU Nomor: selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

II.:

Dalam hal ini diwakili oleh selaku dengan alamat selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan terlebih dahulu, hal-hal sebagai berikut :

- Berdasarkan :
1. Surat Permohonan **PIHAK KEDUA** Nomor Tanggal Perihal Permohonan Pasang Baru/Perubahan DayakVA dengan alamat
 2. Surat **PIHAK PERTAMA** No. Tanggal Perihal Persetujuan Penyambungan PT. PLN (Persero) Area Makassar Selatan.

Kedua belah pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

PIHAK I	PIHAK II

PASAL 1
TUJUAN

PIHAK PERTAMA bersedia menjual dan menyalurkan Daya Listrik sebesar **KVA** (.....) kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** bersedia membeli dan menerima tenaga listrik tersebut yang akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk dipergunakan pada instalasi dan peralatan Listrik milik **PIHAK KEDUA** beralamat di

PASAL 2
KETENTUAN UMUM

- (1) **PIHAK KEDUA** bersedia memenuhi Ketentuan Syarat-syarat Penyambungan Tenaga Listrik (Lampiran I) dan Ketentuan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (Lampiran II), yang mana Lampiran I dan Lampiran II tersebut merupakan kesepakatan kedua belah pihak serta bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Sesuai dengan Undang-Undang Ketenagalistrikan No. 30 Tahun 2009, fasilitas instalasi dari **PIHAK KEDUA** harus memenuhi ketentuan pelaksanaan dan perencanaan oleh Konsultan Rancang Bangun, serta wajib memiliki Sertifikasi Laik Operasi (SLO) dari Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi.

PASAL 3
KETENTUAN TEKNIS

- (1) **PIHAK PERTAMA** bersedia menyalurkan tenaga listrik kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **kVA** (.....), 3 fasa rentang tegangan 18 kV (Delapan belas kilo Volt) sampai dengan 21 kV (Dua puluh satu kilo volt) dan rentang frekwensi antara 49,50 HZ (Empat puluh sembilan koma lima Hertz) sampai dengan 50,5 HZ (Lima puluh koma lima Hertz), pekerjaan untuk penyalurannya dilaksanakan maksimal 25 (Dua Puluh Lima) hari sesudah tanggal pembayaran Biaya Penyambungan (BP) oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) a. **PIHAK KEDUA** akan menyesuaikan setting peralatan pengaman instalasinya dengan peralatan relay pengaman **PIHAK PERTAMA** dan peralatan Relay **PIHAK KEDUA** dapat dikoordinasikan dengan peralatan relay **PIHAK PERTAMA**.
b. Peralatan kontrol dan relay pengaman instalasi **PIHAK KEDUA** harus tidak peka atau dibuat tidak peka terhadap kedip tegangan sesaat akibat gangguan di Sistem Kelistrikan **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 3 surat perjanjian ini dilaksanakan secara terus-menerus tanpa terputus-putus, **kecuali** dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. Apabila terjadi sebab kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Perjanjian ini.

PIHAK I	PIHAK II

- b. Apabila diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan pemeliharaan, perbaikan gangguan, perluasan atau rehabilitasi instalasi **PIHAK PERTAMA** yang berkaitan dengan instalasi **PIHAK KEDUA**.
 - c. Apabila terjadi sesuatu hal pada instalasi **PIHAK PERTAMA** ataupun **PIHAK KEDUA** yang membahayakan kelangsungan penyaluran tenaga listrik dan atau keselamatan umum serta keamanan jiwa manusia.
 - d. Apabila penggunaan tenaga listrik tidak sesuai dengan kesepakatan atau penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Surat Perjanjian ini.
 - e. Apabila **PIHAK PERTAMA** mengalami kekurangan penyediaan tenaga listrik antara lain diakibatkan oleh karena musim kemarau yang panjang, kerusakan Pembangkit listrik, pekerjaan pemeliharaan material peralatan listrik, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberitahukan hal tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum pengurangan daya kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** berhak mengurangi besarnya daya dimaksud dalam ayat (1) Pasal 3 surat perjanjian ini. Pengurangan daya yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal 3 surat perjanjian ini akan dikembalikan ke daya semula setelah keadaan menjadi normal.
 - f. Atas perintah pengadilan.
- (4) Apabila terjadi penghentian penyaluran Tenaga Listrik karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal 3 surat perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** tidak berhak untuk menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun juga kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (5) **PIHAK KEDUA** bersedia menyiapkan pembangkit cadangan/genset dengan kapasitas sama dengan daya minimal tersambung dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersedia mengoperasikan pembangkit cadangan/genset tersebut apabila sewaktu-waktu **PIHAK PERTAMA** kekurangan daya sebagaimana dimaksud **ayat (3) huruf e Pasal 3** surat perjanjian ini termasuk kewajiban mengoperasikan pembangkit cadangan/genset pada Waktu Beban Puncak (WBP).

PASAL 4

PEMELIHARAAN, PERBAIKAN, PERLUASAN, REHABILITASI INSTALASI / PERALATAN LISTRIK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk melakukan pekerjaan pemeliharaan dan atau perbaikan dan atau perluasan dan atau rehabilitasi instalasi dan atau peralatan listrik milik **PIHAK PERTAMA** sekurang-kurangnya setiap satu tahun sekali, atau melakukan pekerjaan perbaikan peralatan listrik milik **PIHAK PERTAMA** setiap saat apabila terjadi gangguan/kerusakan secara mendadak terhadap instalasi dan atau peralatan listrik dimaksud.
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** mengenai rencana pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dan atau perbaikan dan atau perluasan dan atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 4

PIHAK I	PIHAK II

surat perjanjian ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dimaksud.

- (3) Apabila diperlukan pekerjaan perbaikan secara mendadak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 4 surat perjanjian ini sebagai akibat adanya gangguan/kerusakan instalasi dan atau peralatan listrik milik **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** mengenai pekerjaan perbaikan dimaksud pada hari pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- (4) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk melakukan pemadaman atau penghentian penyaluran tenaga listrik dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 4 surat perjanjian ini. Pemadaman atau penghentian penyaluran tenaga listrik dimaksud akan diberitahukan terlebih dahulu oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam waktu 1 x 24 jam sebelum pelaksanaan pemadaman, kecuali dalam keadaan *force majeure* atau terjadi gangguan atau kerusakan mendadak pada meteran **PIHAK PERTAMA**.
- (5) **PIHAK KEDUA** memberi izin kepada **PIHAK PERTAMA** untuk memasuki halaman/area tanah atau bangunan miliknya apabila pekerjaan pemeliharaan atau perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan di halaman/area tanah milik **PIHAK KEDUA** atau di bangunan milik **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5
BIAYA PENYAMBUNGAN / UJL

- (1) Berdasarkan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Nomor 08 Tahun 2016 tanggal 15 Maret 2016, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara pada Lampiran I mengenai Biaya Penyambungan dan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 424.K/DIR/2013 tanggal 31 Mei 2013 Tentang Uang Jaminan Langganan, untuk penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Surat Perjanjian ini **PIHAK KEDUA** harus membayar Biaya Penyambungan dan Uang Jaminan Langganan sebagai berikut:

Biaya Penyambungan sebesar **Rp**,-
Uang Jaminan Langganan sebesar **Rp**,-
Meterai **Rp**,-
Jumlah **Rp**,-

(.....)

- (2) Biaya Penyambungan dan Uang Jaminan Langganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pasal 5 surat perjanjian ini akan dibayarkan sekaligus oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK I	PIHAK II

- (3) Pembayaran Biaya Penyambungan dan UJL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 surat perjanjian ini dianggap lunas apabila transfer yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** telah masuk ke rekening **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Pelaksanaan penyambungan instalasi Sambungan tenaga listrik **PIHAK PERTAMA** untuk penyaluran tenaga listrik kepada instalasi **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 3 surat perjanjian ini harus dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** apabila Pembayaran Biaya Penyambungan sudah dibayarkan **PIHAK KEDUA**.
- (5) Biaya Penyambungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 5 surat perjanjian ini yang telah dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya menjadi hak milik **PIHAK PERTAMA** dan tidak bisa diganggu gugat oleh **PIHAK KEDUA**, meskipun Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ini berakhir karena sebab apapun juga, kecuali :
Apabila **PIHAK KEDUA** mengajukan pembatalan secara tertulis atas pembayaran Biaya Penyambungan dan diajukan pada saat Instalasi Sambungan Tenaga Listrik **PIHAK PERTAMA** untuk Instalasi Listrik **PIHAK KEDUA** belum dipasang oleh **PIHAK PERTAMA**, Apabila **PIHAK PERTAMA** mengakhiri perjanjian ini secara sepihak sebelum Tenaga Listrik disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6

LARANGAN MENJUAL BELIKAN DAN ATAU MEMBERIKAN TENAGA LISTRIK

- (1) **PIHAK KEDUA** dengan alasan apapun tidak berhak untuk menjual dan atau memberikan kepada Pihak lain selain pengguna/pemakai bangunan yang tersebut pada Pasal 1 Surat Perjanjian ini beserta fasilitas Tenaga Listrik yang diterima dan dibeli dari **PIHAK PERTAMA** kecuali dengan dan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** menjual dan atau memberikan Tenaga Listrik kepada Pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mengakhiri perjanjian ini secara sepihak dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum saat pengakhiran perjanjian.

PASAL 7

FASILITAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN

- (1) Untuk keperluan penyaluran Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Surat Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** selaku pemilik proyek menyiapkan bangunan dengan ukuran minimal 3 m x 4 m = 12 m² kepada **PIHAK PERTAMA** untuk digunakan sebagai tempat instalasi beserta perlengkapannya dalam penyaluran tenaga listrik.
- (2) Penyerahan hak pakai berupa pemanfaatan bangunan untuk fasilitas PLN dalam ayat (1) Pasal ini akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**

PIHAK I	PIHAK II

dengan Akta Notaris dan Biaya Pembuatan Akte dimaksud menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

- (3) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan memasuki area bangunan tersebut dalam ayat (1) Pasal ini dan atau memindahkan atau mengubah Instalasi beserta perlengkapannya milik **PIHAK PERTAMA** sebagaimana terdapat dalam area tanah dimaksud tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mengizinkan **PIHAK PERTAMA** atau petugas-petugas **PIHAK PERTAMA** untuk melalui/memasuki jalan, halaman daerah/area tanah **PIHAK KEDUA** setiap saat diperlukan untuk memasuki lokasi instalasi beserta perlengkapan milik **PIHAK PERTAMA** yang terletak didalam daerah/area tanah **PIHAK KEDUA**, guna mengadakan pemeriksaan, pemeliharaan atau perbaikan instalasi tersebut dengan memperhatikan ketentuan mengenai keamanan yang berlaku diarea **PIHAK KEDUA**.
- (5) Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan atas bangunan tersebut dalam ayat (1) Pasal ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 8 **PENYALURAN KEPADA PIHAK LAIN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menyalurkan Tenaga Listrik kepada pelanggan/ pembeli Listrik lainnya dari Instalasi Listrik milik **PIHAK PERTAMA** yang berada di dalam bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Surat Perjanjian ini melalui halaman/areal tanah dan atau bangunan milik **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan bahwa sambungan baru tersebut tidak akan mengurangi daya dan keandalan penyaluran Tenaga Listrik untuk **PIHAK KEDUA**.
- (2) Untuk keperluan penyaluran Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 8 surat perjanjian ini antara lain pemasangan jaringan akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** atau pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** setelah dilakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9 **BATAS PEMILIKAN**

Semua Instalasi Listrik setelah Alat Pengukur dan Pembatas milik **PIHAK PERTAMA** yang terdapat pada Instalasi dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Surat Perjanjian ini baik Instalasi tenaga maupun Instalasi penerangan di halaman **PIHAK KEDUA** adalah milik dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 10 **CARA PENGUKURAN DAN PEMBATASAN**

PIHAK I	PIHAK II

- (1) Pemakaian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Surat Perjanjian ini oleh **PIHAK KEDUA** akan diukur dengan seperangkat Alat Pengukur milik **PIHAK PERTAMA** dengan klas ketelitian 0,5 s yang terdiri atas :
- 1.1. 1 (satu) set Trafo Arus dengan rasio 20-40/5-5 A
 - 1.2. 1 (satu) set Trafo tegangan dengan rasio 20.000/100 V
 - 1.3. 1 (satu) set alat ukur kWh berupa kWh meter elektronik dengan kelas ketelitian 0,5 s.

- (2) Pemakaian daya tersambung listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Surat Perjanjian ini oleh **PIHAK KEDUA**, dilakukan dengan seperangkat Alat Pembatas milik **PIHAK PERTAMA** yang pengaturannya dilakukan dengan penyetelan relay arus lebih yang bekerja sesuai ketentuan peneraan relay dibawah ini.

Pada Arus

1,2 x In

Harus Jatuh

Sebelum 20 menit

Keterangan : In = Arus Nominal dalam satuan Ampere

- (3) Seperangkat Alat Pengukur dan Pembatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 surat perjanjian ini dipasang pada sisi Jaringan Tegangan Menengah Instalasi milik **PIHAK PERTAMA** tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) Surat Perjanjian ini dan disegel bercap PLN pada bagian-bagian tertentu.

- (4) Alat Pengukur kWh Meter elektronik yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal 10 surat perjanjian ini dipergunakan untuk mengukur :

- 4.1. Pemakaian Tenaga Listrik atau kWh **PIHAK KEDUA**. Baik LWBP maupun WBP
- 4.2. Pemakaian Tenaga Listrik Reaktif atau kVarh **PIHAK KEDUA**.
- 4.3. Pemakaian Arus listrik atau Ampere **PIHAK KEDUA**.
- 4.4. Kondisi dan Besar Tegangan atau Volt yang diterima **PIHAK KEDUA** dari Instalasi **PIHAK PERTAMA**.
- 4.5. Pemakaian Daya Maksimum atau kVA Maksimum dan Daya Terpakai atau kVA **PIHAK KEDUA**.

- (5) Besaran-besaran yang diukur oleh Alat Pengukur kWh Meter Elektronik sebagaimana Pasal 10 ayat (4) surat perjanjian ini dilakukan atau dikerjakan oleh perangkat instalasi pengukur kWh Meter elektronik milik **PIHAK PERTAMA** setiap saat, dicatat atau direkam datanya oleh peralatan kWh Meter Elektronik itu sendiri secara otomatis dalam setiap periode waktu 15 (lima belas) menit.

- (6) Pencatatan data besaran-besaran ukur yang tersebut sebagaimana Pasal 10 ayat (5) surat perjanjian ini dapat dilakukan secara transfer digital data dari peralatan ukur kWh Meter Elektronik ke seperangkat peralatan Remote Meter Reading atau Automatic Meter Reading milik **PIHAK PERTAMA** di Kantor PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar Jl. Hertasing Blok B Makassar.

- (7) Untuk perhitungan besarnya pemakaian tenaga listrik kWh dan kVARh **PIHAK KEDUA**, yang akan ditagih setiap bulannya, dilakukan dengan pendataan atau

PIHAK I	PIHAK II

pencatatan data-data yang terekam secara otomatis oleh peralatan ukur kWh Meter Elektronik sebagaimana tersebut pada Pasal 10 ayat (5) surat perjanjian ini pada tanggal 28 setiap bulan antara pukul 02.00 WITA sampai dengan pukul 12.00 WITA.

- (8) Apabila pencatatan data kWh dan kVARh sebagaimana tersebut pada pasal 10 ayat (7) surat perjanjian ini gagal diterima peralatan *remote meter reading* atau *automatic meter reading* oleh sebab gangguan teknis ataupun sebab lainnya, sehingga data tersebut tidak dapat dikeluarkan oleh peralatan *Remote Meter Reading* atau *Automatic Meter Reading* milik **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan menugaskan petugas **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan pembacaan dan pencatatan di Alat Pengukur pada tanggal 28 setiap bulan antara pukul 12.00 WITA sampai dengan 18.00 WITA dengan disaksikan oleh petugas-petugas **PIHAK KEDUA**.
- (9) Jika terjadi kerusakan pada sebagian atau seluruh Alat Pengukur dan perlengkapannya sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal 10 Surat perjanjian ini, pada kondisi segel-segelnya tidak cacat atau masih utuh sebagaimana Pasal 10 ayat (3) surat perjanjian ini, yang digunakan sebagai dasar Jual Beli Energi Listrik, maka sebagai alat ukur pengganti digunakan data Kwh Meter banding yang disetujui oleh kedua belah pihak. Kedua alat ukur dimaksud harus dicatat dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (10) Jika tidak menggunakan Kwh Meter banding maka ke dua belah pihak sepakat dan setuju menggunakan data pemakaian rata-rata energi listrik selama 3 (tiga) bulan terakhir yang dituangkan dalam bentuk berita acara yang ditanda tangani kedua belah pihak.
- (11) **PIHAK PERTAMA** wajib mengganti peralatan-peralatan yang rusak sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 ayat (8) surat perjanjian ini dengan mengikuti ketentuan peneraan alat ukur sebagaimana Pasal 11 surat perjanjian ini ditempat semula sebagaimana Pasal 7 ayat (1) surat perjanjian ini sampai berfungsi dengan baik disaksikan oleh **PIHAK KEDUA** dan atau petugas yang ditunjuk **PIHAK KEDUA**. Biaya atas penggantian peralatan ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 11 **PENERAAN ALAT UKUR**

- (1) Meter Elektronik **PIHAK PERTAMA**, yang digunakan untuk mengukur pemakaian tenaga listrik **PIHAK KEDUA**, telah ditera oleh Direktorat Meterologi dan disegel oleh **PIHAK PERTAMA** dan biaya peneraan serta penyegelan dimaksud menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila terjadi keragu-raguan dari **PIHAK KEDUA** terhadap bekerjanya meter Elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 11 surat perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** dapat meminta kepada **PIHAK PERTAMA** untuk dilakukan

PIHAK I	PIHAK II

penggantian atau peneraan kembali meter Elektronik dimaksud. Biaya peneraan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

- (3) Selama dalam proses peneraan Meter Elektronik termaksud, **PIHAK PERTAMA** wajib memasang Meter Elektronik pengganti sementara yang baik hingga selesainya peneraan Meter Elektronik tersebut dan memasangnya kembali ditempat semula dan telah berfungsi dengan baik.

PASAL 12 KEAMANAN INSTALASI ATAU PERALATAN

PIHAK KEDUA wajib menjaga Instalasi atau peralatan milik **PIHAK PERTAMA** yang terdapat di areal tanah dan atau bangunan milik **PIHAK KEDUA** sebagaimana tersebut pada Pasal 7 ayat (1) surat perjanjian ini agar Instalasi atau peralatan dimaksud selalu dalam keadaan baik.

PASAL 13 TARIF LISTRIK

- (1) Tarif listrik yang berlaku untuk Jual Beli Tenaga Listrik dalam Pasal 3 ayat (1) Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik adalah Tarif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 31 tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara, untuk keperluan Sosial Komersial Tegangan Menengah (S3K/TM) dengan ketentuan sebagai berikut :

Tarif Tenaga Listrik

Biaya Pemakaian Rp/kWh :

- Blok Waktu Beban Puncak (WBP) = $K \times P \times \text{Rp } 735,-$
- Blok Luar Waktu Beban Puncak (LWBP) = $P \times \text{Rp.}735,-$
- Biaya Pemakaian Kelebihan KVArh = $\text{Rp. } 925/\text{kVArh}$

Catatan :

- K = Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara
- P = Faktor pengali untuk pembeda antara S-3 bersifat sosial murni dengan S-3 bersifat sosial komersial. P = 1 untuk pelanggan S-3 bersifat sosial murni dan P = 1,3 untuk pelanggan S-3 bersifat sosial komersial.
- Biaya Kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima perseratus)
- Ditetapkan Rekening Minimum (RM) = 40 (Jam Nyala) x Daya tersambung (Kva) x Biaya Pemakaian LWBP
- Jam nyala : kWh perbulan dibagi dengan KVA tersambung.

PIHAK I	PIHAK II

- (2) Jika pemakaian tenaga Listrik **PIHAK KEDUA** mempunyai faktor daya rata-rata bulanan 0,85 (delapan puluh lima per seratus) Induktif atau lebih besar, **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari beban Biaya kVA_{rh} (kilo Volt Ampere reaktif jam).
- (3) Apabila pernah tercatat pemakaian daya tertinggi pada periode 1 (satu) bulan melebihi 110% (seratus sepuluh perseratus) dari daya tersambung dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Surat Perjanjian ini dalam selang waktu pengukuran rata-rata selama 15 menit, maka daya tersambung **PIHAK KEDUA** harus dinaikkan (tambah daya) menjadi sekurang-kurangnya daya kVA terukur tertinggi pada bulan yang bersangkutan dan **PIHAK KEDUA** dikenakan Biaya Penyambungan dan sesuai dengan Ketentuan Tarif Dasar Listrik yang berlaku untuk tambah daya.
- (4) Apabila terjadi perubahan mengenai Tarif Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 13 Surat Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** akan menyesuaikan Tarif Listrik dimaksud dengan Tarif Listrik yang baru.

PASAL 14

PEMBAYARAN REKENING BULANAN DAN SANKSI KETERLAMBATAN

- (1) Rekening untuk pemakaian tenaga listrik **PIHAK KEDUA** akan diperhitungkan atas dasar jumlah pemakaian tenaga listrik selama 1 (satu) bulan sesuai dengan hasil pembacaan dan pencatatan meter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Surat Perjanjian ini.
- (2) Pembayaran rekening listrik bulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini untuk pemakaian tenaga listrik bulan sebelumnya akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** antara tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berikutnya
- (3) Apabila batas waktu terakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini jatuh pada hari Minggu atau hari libur, maka pembayaran rekening listrik dimaksud harus dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
- (4)
 - a. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melunasi rekening listrik bulanan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** harus membayar biaya keterlambatan kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar 3 % dari tagihan rekening listrik (Minimum Rp 100.000) untuk setiap bulan keterlambatan *)

*) Yang dimaksud dengan setiap bulan keterlambatan adalah :
Pembayaran rekening listrik bulanan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** setelah melewati batas waktu yang telah ditetapkan pada bulan yang bersangkutan. Untuk bulan keterlambatan berikutnya dihitung mulai tanggal 1 (satu) setiap bulan sampai dengan batas waktu terakhir untuk pembayaran rekening listrik bulanan yang bersangkutan dilunasi.
 - b. Kedua belah pihak akan menyesuaikan besarnya biaya keterlambatan dengan biaya keterlambatan yang baru yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK I	PIHAK II

- c. Perubahan biaya keterlambatan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, akan berlaku dengan sendirinya tanpa dibuatkan Amandemen dengan diberitahukannya secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan pemberitahuan tersebut mengikat kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.
- (5) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melunasi rekening listrik bulanan sampai dengan pukul 12.00 WITA pada hari terakhir dari jangka waktu pelunasan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan surat memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** mengenai keterlambatan dimaksud dan **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pemutusan sementara penyaluran tenaga listrik.
 - (6) Pelaksanaan pemutusan sementara penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini, akan dilakukan **PIHAK PERTAMA** terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pemutusan sementara tersebut oleh **PIHAK KEDUA**.
 - (7) Penyaluran kembali tenaga listrik yang telah diputus sementara dimaksud dalam ayat (7) Pasal ini, akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** setelah semua rekening listrik yang terhitung berikut biaya keterlambatannya dibayar lunas oleh **PIHAK KEDUA**.
 - (8) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemutusan sementara tersebut dalam ayat (7) Pasal ini, **PIHAK KEDUA** tidak dapat melunasi pembayaran rekening listrik bulanan yang terhitung berikut biaya keterlambatan dimaksud dalam ayat (5) Pasal 14 Surat Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengakhiri perjanjian ini secara sepihak dengan melakukan pemutusan rampung berupa penghentian penyaluran tenaga listrik dengan mengambil sebagian atau seluruh instalasi listrik milik **PIHAK PERTAMA** yang ada dalam halaman/bangunan milik **PIHAK KEDUA**.
 - (9) Apabila terjadi pengakhiran perjanjian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) Pasal 14 surat perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** tetap bertanggung jawab terhadap semua kewajiban **PIHAK KEDUA** di dalam surat perjanjian ini yang terhutang ditambah biaya keterlambatannya.
 - (10) Penyaluran kembali tenaga listrik yang telah diputus rampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) Pasal ini akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** setelah **PIHAK KEDUA** menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dan membayar Biaya Penyambungan serta melunasi semua kewajiban **PIHAK KEDUA** di dalam surat perjanjian ini yang masih terhutang berikut biaya keterlambatannya.

PASAL 15
PAJAK DAN ATAU PUNGUTAN

PIHAK I	PIHAK II

Pajak-pajak dan atau pungutan yang ada sehubungan dengan Jual Beli Tenaga Listrik ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 16
PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK

PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan penertiban pemakaian tenaga listrik pada instalasi dan peralatan bangunan milik **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 perjanjian ini, sesuai dengan ketentuan penertiban pemakaian tenaga listrik yang terdapat pada lampiran II Surat Perjanjian ini.

PASAL 17
FORCE MAJEURE

Yang dimaksud sebab kahar tersebut dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a adalah semua kejadian diluar kemampuan **PIHAK PERTAMA** untuk mengatasinya, termasuk didalamnya, tetapi tidak terbatas oleh karena adanya peraturan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, atau Departemen-departemen atau Perintah dari Militer atau Polisi, Kerusuhan, huru hara, halilintar, banjir, musim kemarau yang panjang, gangguan-gangguan pada peralatan listrik **PIHAK PERTAMA** dan kejadian-kejadian lain yang dapat mengakibatkan gangguan pada kontinuitas penyaluran tenaga listrik tersebut dalam Pasal 3 ayat (1).

PASAL 18
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Apabila salah satu Pihak akan mengakhiri perjanjian ini, maka Pihak yang mengakhiri perjanjian tersebut wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang diusulkan untuk pengakhiran dimaksud.
- (2) Apabila salah satu pihak melakukan pemutusan perjanjian, kedua pihak sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat-syarat pembatalan perjanjian.

PASAL 19
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan Surat Perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan dengan cara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, kedua belah pihak akan menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Makassar.
- (3) Kedua belah pihak memilih tempat kedudukan Hukum yang tetap dan tidak berubah dikantor Panitera Pengadilan Negeri Makassar.

PIHAK I	PIHAK II

PASAL 20
PERUBAHAN-PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan ketentuan Pasal atau Pasal-pasal Surat Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak kecuali untuk perubahan ketentuan Pasal 13 ayat (3), dan atau Pasal 14 ayat (5), dan atau Pasal 14 ayat (4) huruf c Surat Perjanjian ini.
- (2) Setiap perubahan ketentuan atau Pasal-pasal Surat Perjanjian ini kecuali untuk perubahan ketentuan Pasal 13 ayat (3), dan atau Pasal 14 ayat (5) dan atau Pasal 14 ayat (4) huruf c Surat Perjanjian ini, setelah disepakati dibuat dalam suatu Amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

PASAL 21
BERLAKUNYA SURAT PERJANJIAN

Surat Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk waktu yang tidak terbatas dan dapat diakhiri oleh masing-masing pihak dengan memperhatikan ketentuan untuk pengakhiran dimaksud dalam Pasal 18 Surat Perjanjian ini.

PASAL 22
PENUTUP

Surat Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yang sama bunyinya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, dan setelah dibubuhi materai secukupnya kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak di Gedung Kantor PT. PLN (Persero) Area Makassar Selatan.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

PIHAK I	PIHAK II

Lampiran I

Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

SYARAT – SYARAT PENYAMBUNGAN TENAGA LISTRIK

1. Instalasi ketenagalistrikan (Instalasi) adalah Bangunan Sipil dan Elektromekanik, Mesin, Peralatan, Saluran dan Perlengkapannya yang dipergunakan untuk Pembangkitan, Konversi, Transformasi, Penyaluran, Distribusi dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.
2. Instalasi Pihak Pertama adalah milik Pihak Pertama sampai dengan Alat Pembatas atau Alat Pengukur atau Alat Pembatas dan Alat Pengukur.
3. Instalasi Pihak Kedua adalah Instalasi milik atau yang dikuasai Pihak Kedua sesudah Alat Pembatas atau Alat Pengukur atau Alat Pembatas dan Alat Pengukur milik Pihak Kedua.
4. Alat Pembatas adalah Alat milik Pihak Pertama untuk membatasi daya listrik yang dipakai Pihak Kedua.
5. Alat Pengukur adalah Alat milik Pihak Pertama untuk mengukur Daya dan Energi Listrik yang dipakai Pihak Kedua.
6. APP adalah Alat Pembatas dan Alat Pengukur.
7. Perlengkapan APP adalah peralatan pendukung milik Pihak Pertama untuk mengoperasikan APP yang meliputi antara lain Kotak / Lemari, Trafo Arus, Trafo Tegangan, Volt Meter, Ampere Meter, Saklar Waktu, Terminal, Pengawatan semua Peralatan dan Kunci.
8. Kotak APP adalah Kotak tempat dipasangnya APP yang didalamnya berisi blok jepit untuk menghubungkan terminal-terminal APP.
9. Lemari APP adalah suatu lemari tempat dipasangnya APP dan sebagian atau seluruh perlengkapan APP.
10. Jaringan Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut JTL adalah system penyaluran / pendistribusian Tenaga Listrik milik Pihak Pertama yang dapat dioperasikan dengan Tegangan Rendah, Tegangan Menengah, Tegangan Tinggi, atau Tegangan Extra Tinggi.
11. Sambungan tenaga listrik yang selanjutnya disebut SL adalah penghantar dibawah atau diatas tanah termasuk peralatannya sebagai bagian instalasi Pihak Pertama yang merupakan sambungan antara

jaringan tenaga listrik milik Pihak Pertama dengan Instalasi Pihak Kedua.

12. Sambungan langsung adalah sambungan dari JTL atau SL dengan menggunakan penghantar dibawah atau diatas tanah termasuk peralatannya, dimana tenaga listrik dapat disalurkan tanpa melalui APP dan perlengkapan APP.
13. Piranti Tenaga Listrik adalah Alat berikut pengawatnya yang memanfaatkan tenaga listrik untuk kegunaan Mekanis, Kimiawi, Pemanasan, Penerangan, Pengujian dan kegiatan sejenis lainnya, yang merupakan bagian dari sambungan tenaga listrik.
14. Penggunaan Piranti tenaga listrik milik Pihak Kedua secara Akumulatif tidak boleh menyebabkan terjadi variasi frekuensi system melebihi ketentuan yang berlaku.
15. Penyambungan atau penambahan daya instalasi Pihak Kedua dapat dilakukan setelah diadakan pemeriksaan sesuai peraturan yang berlaku.
16. Penyaluran tenaga listrik kepada Pihak Kedua dapat diberhentikan untuk sementara waktu apabila ;
 - a. Diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan pemeliharaan, perbaikan gangguan, perluasan atau rehabilitasi instalasi Pihak Pertama yang berkaitan dengan instalasi Pihak Kedua, atau
 - b. Terjadi sesuatu hal pada instalasi baik instalasi Pihak Pertama maupun instalasi Pihak Kedua yang membahayakan kelangsungan penyaluran tenaga listrik dan atau keselamatan umum serta keamanan jiwa manusia. atau ;
 - c. Dianggap membahayakan keamanan jiwa manusia atau :
 - d. Atas perintah pengadilan.
17. Pihak Kedua bertanggung jawab atas bahaya terhadap kesehatan, jiwa dan barang yang timbul karena tenaga listrik tidak sesuai dengan peruntukannya, atau salah dalam pemanfaatannya.
18. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dapat berakhir karena :
 - a. Atas permintaan Pihak Kedua, atau
 - b. Sanksi pelanggaran perjanjian ; atau
 - c. Keputusan pengadilan.

19. Dengan berakhirnya Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, masing-masing pihak tetap bertanggung jawab atas kewajiban yang belum dipenuhi.
20. Apabila Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik berakhir sebagai akibat dari ketentuan tersebut pada butir 18, maka Biaya Penyambungan yang telah dibayar oleh Pihak Kedua tidak dapat dikembalikan / tidak dapat diminta kembali oleh Pihak Kedua.
21. Pihak Kedua mempunyai hak untuk mendapatkan :
 - a. Pelayanan Tenaga Listrik secara berkesinambungan dengan mutu keandalan yang baik.
 - b. Pelayanan perbaikan dengan segera terhadap gangguan dalam rangka penyediaan tenaga listrik atau terhadap penyimpanan atas mutu tenaga listrik yang disalurkan.
 - c. Pelayanan Informasi dan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.
22. Pihak Kedua berhak mendapat kompensasi berupa Reduksi Biaya Beban atas penghentian penyaluran tenaga listrik yang berlangsung terus menerus melebihi waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku kecuali bila penghentian penyaluran tenaga listrik disebabkan sebagai hal-hal sebagai berikut :
 - a. Terjadi Force Majeure
 - b. Dianggap membahayakan Keamanan Daerah atau Keamanan Negara.
 - c. Atas perintah pengadilan.
23. Pihak Kedua wajib memberi izin kepada Pihak Pertama atau Petugas yang ditunjuk oleh Pihak Pertama untuk :
 - a. Memasuki ataupun melintasi diatas atau dibawah Persil / Bangunan milik Pihak Kedua sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Memasang Sambungan Tenaga Listrik (SL) untuk Pihak Kedua.
 - c. Memeriksa dan menertibkan Instalasi yang terpasang pada Persil / Bangunan Pihak Kedua.
 - d. Melakukan pekerjaan, memperbaiki, merubah dan mengambil sebagian atau seluruh SL.
 - e. Menebang atau memotong pohon-pohon / tanaman pada Persil / Bangunan Pihak Kedua yang dapat membahayakan atau mengganggu kelangsungan penyaluran tenaga listrik.

24. Pihak Kedua berkewajiban untuk :
 - a. Menjaga Instalasi Pihak Pertama, yang terpasang di Persil dan atau Bangunan Pihak Kedua dalam rangka penyaluran tenaga listrik kepadanya agar selalu dalam keadaan baik dan segera melaporkan bila ditemukan kelainan atau kerusakan.
 - b. Menggunakan tenaga listrik sesuai klasifikasi golongan tarif yang ditetapkan.
 - c. Menjaga penggunaan Piranti tenaga listrik yang berlaku.
25. Pihak Kedua berkewajiban melunasi tagihan-tagihan sesuai cara, jumlah dan jadwal sebagaimana ketentuan yang berlaku di Pihak Pertama sesuai Pasal-Pasal yang terkait.
26. Dalam rangka penyediaan dan penyaluran tenaga listrik kepada Pihak Kedua, maka Pihak Pertama berhak untuk :
 - a. Melintasi sungai, laut atau danau baik diatas maupun dibawah permukaan.
 - b. Melintasi jalan umum dan jalan kereta api.
 - c. Masuk ketempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu.
 - d. Menggunakan tanah, melintas diatas atau dibawah tanah, sesuai ketentuan Pasal 8 Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.
 - e. Melintas diatas atau dibawah bangunan yang dibangun diatas atau dibawah tanah.
 - f. Menebang atau memotong tumbuh-tumbuhan yang menghalangi tanpa biaya penggantian.
27. Pihak Pertama berhak menentukan system penyambungan kepada Instalasi Pelanggan / calon pelanggan Pihak Pertama.
28. Pihak Pertama berhak melakukan pemeriksaan atas instalasi Pihak Kedua maupun pemanfaatan tenaga listrik oleh Pihak Kedua.
29. Untuk jaminan kelangsungan penyaluran tenaga listrik, Pihak Pertama melaksanakan pekerjaan pemeliharaan atas seluruh instalasi Pihak Pertama secara berkala.
30. Apabila penyaluran tenaga listrik perlu diperhatikan karena sesuatu hal yang telah direncanakan oleh Pihak Pertama, sekurang kurangnya 1 x

24 jam sebelumnya, pihak Pertama wajib memberitahukan kepada Pihak Kedua.

31. Pihak Pertama wajib melakukan perbaikan / Penggantian atas gangguan / kerusakan pada SL, atau APP atau Perlengkapan APP yang dilaporkan Pihak Kedua dengan segera.
32. Pihak Pertama wajib bertanggung jawab atas kerugian terhadap jiwa, kesehatan dan atau barang yang rusak sebagai akibat kelalaiannya sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
33. Tarif Tenaga Listrik, selanjutnya disebut TTL adalah ketetapan harga jual dan golongan tarif tenaga listrik Pihak Pertama.
34. Dalam hal terjadi pemadaman secara terus menerus yang melewati batas 3x24 jam maka Pihak Pertama memberikan Reduksi atas Biaya Beban yang diperhitungkan dengan tenaga listrik bulan yang bersangkutan, kecuali bila penghentian penyaluran tenaga listrik disebabkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada butir 16 huruf C dan D Lampiran ini.
35. Besarnya reduksi dimaksud dalam butir 34 Lampiran ini, sesuai dengan ketentuan dalam TDL yang berlaku.

---oOo---

Lampiran II

Surat Perjanjian Jual Tenaga Listrik

KETENTUAN PERNERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK

(Sesuai Kepmen Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 09 Tahun 2011 Tanggal 13 Mei 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan listrik Negara)

1. Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik selanjutnya disingkat "P2TL" adalah pemeriksaan oleh Pihak Pertama dan Instalasi Pihak Kedua dalam rangka Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik;
2. Segel adalah suatu Alat yang dipasang oleh Pihak Pertama pada APP dan Perlengkapan APP sebagai Pengaman APP dan Perlengkapan APP;
3. Tanda Tera adalah Alat yang dipasang pada Alat Pengukur oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagai pengaman kebenaran pengukuran;
4. Tagihan Susulan adalah Tagihan kemudian sebagai akibat adanya penyesuaian dengan ketentuan atau sebagai akibat adanya pelanggaran;
5. Pemutusan Sementara adalah penghentian untuk sementara penyaluran Tenaga Listrik ke Instalasi Pihak Kedua;
6. Pemutusan Rampung adalah Penghentian untuk seterusnya penyaluran Tenaga Listrik sebagian atau seluruh peralatan untuk Penyaluran Tenaga Listrik ke Instalasi Pihak Kedua;
7. Pelanggaran atas perjanjian jual beli Tenaga Listrik dinyatakan terjadi bila ditemukan salah satu atau beberapa keadaan sebagai berikut :
 - a. Segel rusak atau putus atau terbuka atau tidak sesuai dengan aslinya;
 - b. APP rusak atau hilang atau tidak bekerja sebagaimana mestinya;
 - c. Perlengkapan APP rusak atau hilang atau tidak bekerja sebagaimana mestinya;
 - d. Penggunaan Tenaga Listrik yang tidak sesuai dengan Peruntukannya
 - e. Penghantar fasa tertukar dengan penghantar netral;
 - f. Terdapat Sambungan Langsung;
8. P2TL dilaksanakan berdasarkan antara lain :
 - a. Pemantauan terhadap pemakaian Listrik yang tidak wajar selama 3 bulan berturut-turut
 - b. Pengumpulan informasi atau laporan dari masyarakat, petugas pencatat meter atau pegawai Pihak Pertama terhadap kelainan APP Pihak Kedua, sambungan liar, pencurian Listrik dsb.
 - c. Kegiatan rutin yang dilakukan oleh unit Pihak Pertama.
9. Pelaksanaan P2TL meliputi :
 - a. Melakukan pemeriksaan terhadap JTL, SL, APP dan perlengkapan APP serta instalasi Pihak Kedua dalam rangka menertibkan pemakaian Tenaga Listrik oleh Pihak Kedua.
 - b. Melakukan pemutusan sementara sambungan Listrik untuk Pihak Kedua yang harus dikenakan tindakan pemutusan sementara;
 - c. Melakukan pemutusan Sambungan Langsung;
 - d. Melakukan pengambilan peralatan /alat yang digunakan untuk sambungan langsung;
 - e. Melakukan pengambilan segel dan atau tanda tera yang tidak sesuai dengan aslinya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - f. Melakukan pengambilan APP yang kedapatan rusak atau diduga tidak berfungsi senagaimana untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - g. Melakukan pemeriksaan atas pemanfaatan Tenaga Listrik;

- h. Mencatat kejadian-kejadian yang kedapatan pada waktu dilakukan P2TL menurut jenis kejadian.
- i. Menyusun laporan dan berita acara mengenai pelaksanaan P2TL sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya.
10. Pemeriksaan ketenagalistrikan apabila dianggap perlu dapat pula mengikutsertakan Instansi terkait.
11. Dalam melaksanakan tugasnya, petugas P2TL harus dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- Surat Tugas
 - Tanda pengenal dan pakaian dinas yang lengkap pada saat melaksanakan tugas;
12. Hasil temuan dalam pelaksanaan P2TL, harus dibuat dalam berita acara yang masing-masing ditandatangani oleh petugas Pihak Pertama dan Pihak Kedua atau salah seorang penghuni rumah/ petugas yang berada dipersil/bangunan dan 2 (dua) orang saksi dalam 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap untuk Pihak Pertama dan 1 (satu) rangkap untuk Pihak Kedua.
13. Apabila Pihak Kedua atau Kuasanya atau penghuni Persil/ Bangunan atau petugas yang bertanggung jawab atas persil/bangunan tersebut tidak bersedia menandatangani berita acara, maka berita acara ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dan petugas Pihak Pertama.
14. Apabila pada pelaksanaan P2TL ditemukan Sambungan Langsung di persil/bangunan bukan milik Pihak Kedua, maka petugas P2TL harus melakukan pemutusan/ penghentian penyaluran Tenaga Listrik pada saat ditemukan Sambungan Langsung tersebut dengan cara mencabut/ mengambil seluruh sarana yang dipasang/ digunakan untuk menyalurkan/ menggunakan Tenaga Listrik tersebut.
15. Hasil temuan dalam pelaksanaan P2TL di persil/bangunan bukan milik Pihak Kedua sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya diproses sebagai tindak pidana berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
16. Pelanggaran atas surat perjanjian jual beli Tenaga Listrik dibedakan dalam 4 (empat) golongan pelanggaran yaitu golongan I (PI) sampai IV (PIV) terdiri atas :
- Pelanggaran Golongan I (PI) adalah pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energi.
 - Pelanggaran Golongan II (PII) adalah pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya.
 - Pelanggaran Golongan III (PIII) adalah pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi.
 - Pelanggaran Golongan IV (PIV) merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh bukan konsumen.
17. konsumen dan Bukan konsumen yang melakukan pelanggaran pemakaian tenaga listrik dikenakan sanksi berupa tagihan susulan, pemutusan sementara dan/atau pembongkaran rampung.
18. Tagihan susulan sebagaimana dimaksud pada point 17 diatas dihitung sebagai berikut :
- Pelanggaran Golongan I (PI) :
 - Untuk pelanggan yang dikenakan biaya beban TS $1 = 6 \times (2 \times \text{Daya tersambung (kVA)}) \times \text{Biaya Beban (Rp/Kva)}$.
 - Untuk pelanggan yang dikenakan rekening minimum $TS2 = 6 \times (2 \times \text{rekening minimum (Rp)})$ Pelanggan sesuai Tarif dasar listrik).
 - Pelanggaran Golongan II (PII) $TS2 = 9 \times 720 \text{ jam} \times \text{daya tersambung (Kva)} \times 0,85 \times \text{harga/kwh}$ yang tertinggi pada golongan tarif konsumen sesuai tarif listrik.
 - Pelanggaran Golongn III (PIII) $TS3 = TS1 + TSII$
 - Pelanggaran Golongan IV (PIV)
 - Untuk daya kedapatan s.d 900 Va $TS 4 = \{9 \times (2 \times \text{daya kedapatan (kva)} \times \text{biaya beban (Rp.kVa)})\} + \{9 \times 720 \text{ jam} \times \text{daya kedapatan (kVA} \times 0,85 \times \text{tarif tertinggi pada golongan tarif sesuai tarif dasar listrik yang dihitung berdasarkan daya kedapatan)}\}$.

2. Untuk Daya kedapatan lebih besar dari 900 VA. $TS4 = \{9 \times (2 \times 40 \text{ jam nyala} \times \text{daya kedapatan (kVA)} \times \text{tarif tertinggi pada golongan tarif sesuai Tarif Daya Listrik yang dihitung berdasarkan daya kedapatan})\}$.
19. Termasuk pelanggaran Golongan I (PI) yaitu apabila terjadi salah satu atau lebih hal-hal sebagai berikut:
 - a. Segel pada Alat Pembatas rusak atau hilang atau tidak sesuai dengan aslinya.
 - b. Jika segel pada meter kVAmaks atau meter Kwmax dan atau perlengkapannya rusak atau tidak sesuai dengan aslinya.
 - c. Kedapatan adanya Sambungan Langsung.
 20. Termasuk pelanggaran Golongan II (PII) yaitu apabila terjadi salah satu atau lebih hal-hal sebagai berikut :
 - a. Segel dan atau Tanda Tera pada kotak APP, Lemari APP, Terminal Alat Pengukur dan perlengkapan APP rusak atau hilang atau tidak sesuai dengan aslinya.
 - b. Meter Kwh dan atau meter kVARh rusak/berlubang atau terdapat adanya benda lain didalamnya.
 - c. Alat Pengukur dan atau perlengkapan APP rusak atau tidak sesuai dengan aslinya atau putus atau longgar atau terhubung singkat, atau berubah pengawatannya.
 - d. Kedapatan adanya Sambungan Langsung.
 - e. Segel atau Tanda Tera dalam keadaan baik tetapi Alat Pengukur tidak berfungsi sebagaimana mestinya, yang disebabkan dilambatkan, ditahan, dibalikkan putarannya, atau kumparan tegangan dan atau kumparan arus dirusak sehingga mempengaruhi pengukuran energi.
 21. Termasuk pelanggaran Golongan III (PIII) yaitu apabila Alat Pembatas dan atau Alat Pengukur dan atau perlengkapan APP milik Pihak Pertama yang pengawasan dan pengamanannya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua kedapatan hilang.
 22. Pihak Kedua yang melakukan pelanggaran Golongan I (PI) s.d IV (PIV) dikenakan Tagihan Susulan dan atau biaya penyegehan dan atau biaya penggantian APP/Perlengkapan APP.
 23. Secara berkala Pihak Pertama menetapkan besarnya biaya penyegehan kembali serta biaya penggantian APP/Perlengkapan APP berdasarkan pada harga yang berlaku di Wilayah setempat.
 24. Tagihan Susulan pada dasarnya dibebankan kepada Pihak Kedua sesuai dengan nama yang tercatat dalam surat perjanjian sebagai pelanggan. Apabila penghuni persil/bangunan tersebut bukan Pihak Kedua, maka Tagihan Susulan dibebankan kepada orang/badan usaha atau lembaga lain yang menghuni atau bertanggung jawab atas persil/bangunan tersebut. Apabila persil/bangunan yang bersangkutan tidak berpenghuni, maka Tagihan Susulan tetap dikenakan kepada Pihak Kedua yang tercatat sebagai pelanggan atau orang/badan usaha atau lembaga lainnya yang bertanggung jawab atas persil/bangunan tersebut.
 25. Tagihan Susulan dibayar secara tunai, dan dapat pula secara angsuran. Apabila Tagihan Susulan akan dibayar secara angsuran, yang dikenakan Tagihan Susulan tersebut harus membuat surat Pengakuan Hutang (SPH) Tagihan Susulan. Pembayaran angsuran Tagihan Susulan hanya dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditandatanganinya SPH Tagihan Susulan tersebut.
 26. Pihak Kedua wajib segera melapor kepada Pihak Pertama apabila terdapat kerusakan fisik, Segel atau APP atau perlengkapan APP.
 27. Apabila Tagihan Susulan yang dikenakan kepada Pihak Kedua tidak dilunasi sesuai jangka waktu atau tahapan pembayaran yang telah ditetapkan, maka Pihak pertama dapat melaksanakan pemutusan sementara.
 28. Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal dilaksanakannya pemutusan sementara sebagaimana dimaksud, Pihak Kedua belum melunasi tagih susulan yang ditetapkan, maka Pihak Pertama berhak melaksanakan Pemutusan Rampung penyaluran tenaga listrik kepada Pihak Kedua.

29. Penyambungan kembali akibat Pemutusan sementara dilaksanakan apabila Pihak Kedua telah melunasi tagihan susulan.
30. Penyambungan kembali sebagai akibat Pemutusan Rampung sebagaimana dimaksud dalam butir 28 lampiran ini, diperlakukan sebagai pelanggan baru yaitu disamping harus melunasi tagihan susulan juga harus membayar Biaya Penyambungan yang berlaku.
31. Sanksi atas pelanggaran dapat berupa :
 - a. Pengenaan Biaya Keterlambatan;
 - b. Tagihan Susulan;
 - c. Pemutusan Sementara;
 - d. Pemutusan Rampung;
 - e. Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik;
 - f. Bentuk-bentuk sanksi lainnya yang dinyatakan dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.
32. Biaya Keterlambatan dikenakan apabila Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban pembayaran dalam waktu yang telah ditetapkan untuk jenis-jenis Tagihan sebagai berikut :
 - a. Tagihan Listrik;
 - b. Angsuran BP;
 - c. Angsuran Tagihan Susulan.
33. Tagihan Susulan dikenakan pada Pihak Kedua apabila terjadi :
 - a. Pelanggaran;
 - b. Penyesuaian BP karena perubahan peraturan.
34. Pemutusan Sementara tanpa pemberitahuan dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dilakukan apabila terjadi salah satu atau beberapa dari hal-hal berikut :
 - a. Tagihan Listrik, atau angsuran BP, atau angsuran Tagihan Susulan tidak dilunasi sampai dengan masa pembayaran berakhir.
 - b. Kedapatan adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam butir 7 lampiran ini;
 - c. Pemanfaatan Tenaga Listrik oleh Pihak Kedua mengakibatkan goncangan tegangan dan atau frekuensi sistem yang melampaui batas yang diperkenankan.
35. Penyambungan Kembali Tenaga Listrik bagi Pihak Kedua yang terkena Pemutusan Sementara karena Tagihan Listrik sebagaimana dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Pihak Kedua memenuhi kewajibannya.
36. Penyambungan kembali kepada Pihak Kedua yang terkena pemutusan Rampung diperlakukan sebagai sambungan baru dengan pembayaran BP sesuai dengan ketentuan.
37. Pembatalan perjanjian jual beli Tenaga Listrik dikenakan secara sepihak pada Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban dan Pihak Kedua tidak dapat dihubungi atau dengan sengaja menghindari hubungan dengan Pihak Pertama selama 6 (enam) bulan terakhir.
38. Tagihan Listrik yang telah melewati batas waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sedangkan Tagihan Listrik bulan-bulan sesudahnya sudah dilunasi, tidak boleh ditagihkan kepada Pihak Kedua.